



PEDOMAN AKADEMIK

2021



Pascasarjana
Program Doktor
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pedoman Akademik

————— 2021

Pascasarjana

Program Doktor

Universitas Negeri Jakarta

© Universitas Negeri Jakarta 2022

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI DOKTOR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021**

Penanggung jawab:

Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.
Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.
Prof. Dr. M. Japar, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.

Penyunting:

Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.
Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.

Penyusun:

Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd.
Prof. Dr. Hamidah, S.E., M.Si.
Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.
Dr. Elindra Yetti, M.Pd.
Dr. Asep Supriyana, M.Pd.
Agung Dharmawan Buchdadi, MM, Ph.D.
Dr. Neneng Siti Silfi Ambarwati, S.Si., Apt., M.Si.
Dr. Meiliasari, M.Sc.
Dr. Hanhan Dianhar, M.Si.

Pendukung:

Aprilia Carolina Sri Haryanti, S.E., M.Pd.
Rini Utami Ismaningrum, S.Pd.
Edy Mulyono, M.Pd.
Putri Galuh Mustiko Perwito, S.S.
Marina Rosmalia, S.Kom.
Karisdha Pradityana, M.Pd.
Anisa Idam, S.Si.
Syarif Hidayatullah, S.Pd., M.M.
Sepriyanti, S.Sos.

Siti Rahmadini Afriany, S. Pd
Wartini
Siti Zubaedah

Perancang Grafis:

Fazza Putra Pratama

Penerbitan ada pada
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan
menerjemahkan sebagian atau seluruhnya isi tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Penerbit:

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
Gedung Bung Hatta Kampus A UNJ
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Rektorat

Rektor

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Agus Dudung R., M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Abdul Sukur, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama

Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

Pengelola

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Direktur

Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.

Wakil Direktur Bidang Akademik

Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.

Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. M. Japar, M.Si.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama dan Informasi Publik

Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.

Koordinator Program Studi Doktor Teknologi Pendidikan

Dr. Moch Sukardjo, M.Pd.

Koordinator Program Studi Doktor Linguistik Terapan

Prof. Dr. Ninuk Lustyantje, M.Pd.

Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Jasmani

Prof. Dr. Firmansyah Dlis, M.Pd.

Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan

Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Dr. Agung Purwanto, M.Si.

Koordinator Program Studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd.

Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Anak Usia Dini

Dr. Elindra Yetti, M.Pd.

Koordinator Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan

Dr. Suryadi, M.Pd.

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

Prof. Dr. Hamidah, S.E., M.Si.

Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Dasar

Prof. Dr. M. Syarif Sumantri, M.Pd.

Sekretaris Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

Agung Dharmawan Buchadaddi, Ph.D.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486

Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 278/UN39/HK.02/2022

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, penyelenggaraan pendidikan di UNJ merujuk pada kebijakan yang dituangkan dalam buku pedoman akademik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pemberlakuan Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai kebijakan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Negeri Jakarta yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro.

Prakata

Buku Pedoman Akademik Program Doktor ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bagi mahasiswa, dosen, promotor dan kopromotor, pengelola Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, dan pihak lainnya yang terkait. Buku ini memuat ketentuan dan prosedur penyelenggaraan akademik di Pascasarjana UNJ yang mengikat semua program studi sejak dikeluarkannya Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta.

Penerbitan buku panduan ini merupakan salah satu wujud program episentrum unggulan UNJ dalam pencapaian visi Pascasarjana UNJ yaitu menjadi pusat pembelajaran berbasis penelitian tingkat Pascasarjana yang bereputasi di kawasan Asia. Dengan panduan ini diharapkan keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan sampai penyelesaian penulisan laporan penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa dapat memenuhi standar penyelenggaraan akademik sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku *Panduan Akademik Program Doktor* ini, terutama kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta atas arahnya, Tim Perumus, Koordinator Program Studi, dan tenaga kependidikan yang telah bekerja intensif sehingga panduan ini dapat diterbitkan.

Jakarta, Desember 2021
Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.
NIP 196712071992031001

Esensi Program Doktor

Program Doktor adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ada di hampir semua negara. Program Doktor dirancang untuk menghasilkan sosok cendekiawan (*scholar*) yang mampu menggali, mengintegrasikan, dan mendalami ilmu pengetahuan, serta mampu menyampaikannya kepada publik. Program Doktor mencakup berbagai kegiatan seperti perkuliahan, praktik laboratorium, seminar, ujian, diskusi, studi mandiri, riset lapangan, dan pengajaran. Kegiatan tersebut dirancang agar mahasiswa mampu berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara signifikan. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan kapasitas seorang cendekiawan ini, dapat diimplementasikan pada bidang karier berikutnya, misalnya pada bidang sosial, pemerintahan, bisnis, industri, dan pendidikan di perguruan tinggi.

Pada dasarnya, Program Doktor dirancang untuk mengembangkan kapasitas mahasiswa agar dapat memberikan kontribusi pada ranah ilmu pengetahuan dalam konteks kebebasan akademik. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa Program Doktor adalah kemampuan memahami dan mengevaluasi secara kritis berbagai literatur yang sejenis dalam rangka mempersiapkan riset doktornya. Riset doktor tersebut harus memiliki keunikan sebagai bentuk manifestasi dari area spesialisasi keilmuan yang ditekuninya di bawah bimbingan profesor. Spesialisasi ini dicapai melalui berbagai proses intelektual (*intellectual process*), seperti kolokium, seminar, dan konferensi.

Ada dua capaian kompetensi lulusan mahasiswa Program Doktor yang diharapkan. Pertama, **mampu berpikir kritis**, yaitu mampu mengidentifikasi publikasi ilmiah sesuai spesialisasi kelimuannya; mampu memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi yang terkandung di dalam publikasi tersebut; menguasai secara mendalam teori-teori terkini sesuai bidang spesialisasinya; serta mampu secara kreatif menerapkannya dalam kegiatan riset.

Kedua, **mampu menemukan inovasi untuk menjawab permasalahan**, yaitu memahami sepenuhnya karakteristik, perkembangan, tahapan, dan nilai etik dari penelitian ilmiah; mampu menarik esensi dan kebaruan dari hasil penelitian yang sudah ada, serta menganalisis secara kritis dalam lingkup bidang keilmuan yang ditekuninya untuk menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.

Keberadaan mahasiswa Program Doktor tidak dapat dilepaskan dari kualitas program pascasarjana, yang merupakan faktor penting dalam proses keberhasilan mahasiswa menuju doktor. Seluruh sivitas akademika pascasarjana memiliki peran penting dalam menghasilkan lulusan doktor yang berkualitas dan *excellent*. Sivitas akademika harus berfungsi sebagai *creative scholar*, yaitu *excellent lecturer* yang mampu mengantarkan seseorang mencapai gelar doktor berkemampuan cendekiawan. Untuk menghasilkan *creative scholar*, *dibutuhkan* sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa Program Doktor, promotor/profesor, dan program pascasarjana. Promotor/profesor adalah pakar di bidangnya yang mampu mentransfer pengetahuan, tidak hanya dalam bentuk perkuliahan di kelas, tetapi juga dalam bentuk kolaborasi publikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran wacana antara mahasiswa dan profesor pada forum ilmiah nasional/internasional.

Pascasarjana memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan-kembangkan nilai-nilai utama dari kecendekiawanan, yaitu kebenaran, kejujuran, kebebasan berpendapat, dan otonomi intelektual. Nilai-nilai ini sejatinya tertanam dalam diri setiap mahasiswa dan dosen Program Doktor. Idealnya, nilai-nilai ini harus menjadi perhatian utama di dalam etika keilmuan dan harus teraplikasikan dalam pengembangan dan publikasi hasil riset serta pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Isi

REKTORAT	vii
PENGELOLA.....	vii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAGIAN 1 SEJARAH DAN IDENTITAS.....	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Sejarah	1
B. Visi, Misi, dan Tujuan	2
C. Motto	3
D. Struktur Organisasi Berdasarkan SOTK UNJ.....	4
E. Fungsi dan Kompetensi Lulusan	5
II. IDENTITAS	9
A. Lambang.....	9
B. Warna Panji-panji Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana	10
C. Hymne dan Mars UNJ	14
D. Bentuk Toga	16
III. REKTORAT, LEMBAGA, BIRO, DAN UNIT LAYANAN.....	17
A. Rektorat	17
B. Lembaga.....	21
C. Biro.....	22
D. Unit Pelaksana Teknis	25
E. Unit Pelaksana Teknis	26
BAGIAN 2 KEBIJAKAN AKADEMIK.....	29
A. Pendahuluan	31
B. Dasar Kebijakan Akademik.....	32
1. Landasan Historis Filosofis.....	32
2. Landasan Sosiologis	34

3. Landasan Yuridis	36
4. Fungsi dan Tujuan	37
C. KEBIJAKAN AKADEMIK	38
1. Pendidikan	38
2. Penelitian	45
3. Pengabdian Masyarakat	49
4. Sumber Daya Manusia	50
D. ETIKA AKADEMIK.....	53
E. KERJASAMA.....	55
1. Tujuan Kerjasama	55
2. Mitra Kerjasama	56
3. Bentuk Kerjasama	56
4. Ketentuan Kerjasama	56
5. Manajemen Keuangan.....	57
6. Penjaminan Mutu Kerjasama	57

BAGIAN 3 PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS

NEGERI JAKARTA..... 58

BAB I	Ketentuan Umum	63
BAB II	Tujuan Pendidikan	70
BAB III	Kelender Akademik	70
BAB IV	Penerimaan Mahasiswa Baru	71
BAB V	Registrasi	74
BAB VI	Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa ...	77
BAB VII	Status Mahasiswa	79
BAB VIII	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ..	83
BAB IX	Registrasi Baru (<i>Re-Entry</i>) Mahasiswa Putus Kuliah	83
BAB X	Penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistem Kredit Semester.....	84
BAB XI	Pelaksanaan Perkuliahan.....	88
BAB XII	Evaluasi Perkuliahan.....	90
BAB XIII	Penyelesaian Studi	96
BAB XIV	Pelanggaran dan Sanksi Akademik	104
BAB XV	Ketentuan Tambahan	106

BAGIAN 4 PANDUAN OPERASIONAL AKADEMIK.....	107
BAB I PENDAHULUAN	109
A. Sejarah Perkembangan	110
B. Landasan Hukum.....	112
C. Struktur Organisasi Pascasarjana UNJ	115
BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI AKADEMIK, DAN STANDAR PENGELOLAAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	116
A. Visi.....	116
B. Misi.....	116
C. Tujuan	116
D. Nilai-Nilai Akademik.....	116
E. Standar Pengelolaan	118
F. Standar Pendidikan	120
G. Dosen Program Doktor <i>Home Base</i> dan Pengampu Mata Kuliah.....	122
BAB III LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	130
A. Landasan Hukum.....	130
B. Kurikulum Pascasarjana	130
C. Sistem Pembelajaran pada Pascasarjana UNJ	131
D. Sistem Penilaian pada Pascasarjana UNJ	131
E. Beban Studi Program Studi Doktor	131
BAB IV KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	133
A. Prinsip Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan	133
B. Kurikulum Program Doktor	134
1. Program Studi doktor Teknologi Pendidikan	135

2. Program Studi Doktor Linguistik Terapan.....	140
3. Program Studi Doktor Pendidikan Jasmani	146
4. Program Studi Doktor Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.....	152
5. Program Studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	158
6. Program Studi Doktor Pendidikan Anak Usia Dini	165
7. Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan	172
8. Program Studi Ilmu Manajemen.....	179
9. Program Studi Doktor Pendidikan Dasar	189

BAB V SISTEM PERKULIAHAN..... 196

A. Alur Penyelesaian Studi	196
B. Perkuliahan	197
C. Penyelesaian Disertasi Program Doktor	198
1. Pengajuan Propisal Mini.....	198
2. Verifikasi Topik.....	198
3. Penetapan Komisi Promotor	199
4. Ujian Komprehensif.....	199
5. Seminar Proposal	200
6. Penelaahan Disertasi.....	202
7. Ujian Kelayakan Disertasi.....	203
8. Diseminasi Hasil Penelitian	205
9. Publikasi Hasil Penelitian.....	206
10. Ujian Tertutup Disertasi	206
11. Promosi Doktor	209
12. Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI)	212
D. Mahasiswa	213
E. Perpindahan Program Studi.....	214
F. Bahasa Pengantar	214
G. Wisuda	214

BAB VI	SISTEM EVALUASI	215
	A. Penilaian Perkuliahan.....	215
	1. Sistem Penilaian.....	215
	2. Ketentuan Pemberian Nilai.....	215
	B. Penilaian Ujian Komprehensif.....	216
	C. Penilaian Ujian Disertasi	216
	D. Penilaian Seminar Proposal Disertasi.....	217
	E. Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi	217
	F. Penilaian Ujian Tertutup Disertasi	218
	G. Penilaian Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor	219
	H. Penilaian Disertasi Mahasiswa Doktor.....	220
	I. Penetapan Predikat Kelulusan/Yudisium.....	220
	J. Penetapan Predikat Kelulusan Terbaik di Pascasarjana.....	221
BAB VII	SISTEM PENJAMINAN MUTU PERKULIAHAN, DISERTASI, DAN PEMBIMBINGAN.....	222
	A. Perkuliahan	222
	B. Disertasi	223
BAB VIII	ETIKA DAN ATURAN AKADEMIK	225
	A. Etika Akademik.....	225
	B. Aturan Akademik	225
	1. Mahasiswa	225
	2. Dosen	226
	3. Sanksi	228

Bagian 1

Sejarah & Identitas



I. PENDAHULUAN

A. Sejarah

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan B-I, B-II, dan PGSLP yang bertugas menyiapkan guru untuk sekolah lanjutan. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 382/Kab. tahun 1954. PTPG ini didirikan di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP.

Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah; sementara berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Pebruari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi ini maka kursus B-I dan B-II di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas

Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP diberi perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan dalam wadah universitas. IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keppres 093/1999 tanggal 4 Agustus 1999, dan peresmianya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Hari jadi UNJ ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal UNJ yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.

B. Visi, Misi, Dan Tujuan

Visi

Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia

Misi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia

Tujuan

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Tujuan tersebut dijabarkan menjadi:

1. Terbentuknya *identity branding* sebagai universitas yang memimpin dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang transformatif di asia
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi yang berstandar internasional dalam pengembangan dan pelayanan melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerdaskan dan memajukan peradaban bangsa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia
3. Terbangunnya infrastruktur dan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi menuju universitas bereputasi di asia
4. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengujudkan pelayanan yang menyeluruh baik bagi civitas akademik, publik lokal dan jejaring internasional
5. Terwujudnya pengembangan tata kelola birokrasi, keuangan dan sumber daya manusia yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri dan wajar.

C. Motto

Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa

D. Struktur Organisasi Berdasarkan SOTK UNJ



E. Fungsi Dan Kompetensi Lulusan

UNJ akan menghasilkan tenaga akademik dan profesional di bidang kependidikan dan non-kependidikan, dengan capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

a. Program Diploma Tiga

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk laporan tugas akhir; dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
2. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang keahliannya.
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional

b. Program Sarjana

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi; dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

2. Melaksanakan peran kepemimpinan yang ditandai dengan kecakapan dalam mengambil keputusan strategis dan profesional dalam mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang keahliannya.
4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

c. Program Pascasarjana

1. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan berdasarkan, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni, melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.
2. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin untuk mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental.
3. Menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya, serta menghasilkan penyelesaian masalah, melalui penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan menyusun peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi,

seni dan inovasi dalam bentuk disertasi, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan internasional.

4. Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, pembinaan sumberdaya dan organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggungjawabnya melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, serta mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

II. IDENTITAS

A. Lambang



UNJ memiliki lambang (logo) berupa api, lima sayap garuda dan buku di dalam kerangka bunga mekar dengan inti pengertian:

- a. Api tiga lapis yang berwarna merah adalah jiwa api akademik dan pendidikan menunaikan Tri Darma Perguruan Tinggi disertai berani membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur.
- b. Sayap burung garuda berwarna hijau yang berjumlah lima pasang, melambangkan semangat kuat Pancasila yang melandasi sikap dan perbuatan seluruh warga UNJ untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
- c. Buku berwarna putih sebagai dasar, melambangkan UNJ sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Lima teratai yang mekar dan melingkar melambangkan keluhuran budi sivitas akademika UNJ dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan.
- e. Warna dasar kuning melambangkan keluhuran budi.

CONTOH WARNA	NAMA WARNA	WARNA PROSES	WARNA SPOT
	Putih	—	—
	Kuning	M10 Y100	TC 033
	Hijau	C100 M50 Y100	TC 417
	Merah	M100 Y100	TC 124

Jenis huruf : Optima Bold

B. Warna Panji-Panji Universitas, Fakultas, Dan Pascasarjana

Universitas Negeri
Jakarta berwarna
hijau dengan kode
CMYK:
93,51, 100, 17



Fakultas Ilmu
Pendidikan
berwarna hijau
dengan kode
CMYK:
76, 0, 76, 45



Fakultas Bahasa dan Seni berwarna hijau toska dengan kode CMYK: 66, 0, 50, 0



Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna ungu dengan kode CMYK: 50, 80, 10, 0



Fakultas Ilmu Sosial berwarna merah dengan kode CMYK: 0, 100, 100, 5



Fakultas Teknik
berwarna biru laut
dengan kode
CMYK:
100, 40, 0, 15



Fakultas Ilmu
Keolahragaan
berwarna putih
dengan kode
CMYK:
0, 0, 0, 0



Fakultas Ekonomi
berwarna tembaga
dengan kode
CMYK:
15, 70, 100, 5



Fakultas
Pendidikan
Psikologi berwarna
biru muda dengan
kode CMYK:
100, 0, 0, 0



Pascasarjana
berwarna emas
dengan kode
CMYK: 0, 40, 90, 10



C. Hymne Dan Mars Unj

Hymne UNJ

F = do

M. Soeharto

4/4

Khidmat

mf
| 1 . 7̣ 1 2 | 3̣ . 2 1 . | 5̣ . 5 4 3 | 2 . . 2 |

Dengan ra-sa ha - ru ka-mi pan-jat - kan ke-

f
| 6 2 3 4 | 5 . 3 . | 1 . 1 3 2 | 1 . . 0 |

ha-di-rat Mu Tu - han syu kur dan do - a

mf
| 1 . 7̣ 1 2 | 3̣ . 2 1 . | 5̣ . 5 4 3 | 2 . . 2 |

Dengan ra sa bang - ga ka - mi bak - ti - kan i-

f
| 6 2 3 4 | 5 . 3 . | 1 . 1 3 2 | 1 . . 0 |

man, il-mu, dan a - mal ba - gi ne - ga - ra

mp _ _ _ | 2 . 2 2 7 1 2 | 3 . 1 . | 3 . 3 3 2 3 4 | 5 . . 5 |

Dalam hati kami se - mua te-guh bertekad sa tu Jun-

f _ _ _ | 1 . 1 7 7 3 3 | 6 . 5 1 2 | 3̣ . 2 1 | 2 . . 5 |

jung tinggi Universitas Negeri Ja - kar - ta jun-

f | 1 . 1 7 7 3 3 | 6 . 5 1 2 | 3 . 2 . | 1 . . 0 ||

jung tinggi Universitas Negeri Ja - kar - ta

D. Bentuk Toga



BAHAN & WARNA

1. 
TC HITAM

2. 
SATIN SUPER BIRU
KEHITAMAN

3. 
SATIN SUPER MERAH

4. 
SATIN SUPER HIJAU TUA

5. 
SATIN SUPER JINGGA KUNING

Jubah

Bahan : Tetoron Cotton (TC)
Warna : Hitam
Lengan : Longgar dengan ikatan karet pada pergelangan tangan

Tanda Pangkat

Arti Pangkat: Pangkat 0 = wisudawan Diploma
Pangkat 1 = wisudawan S1
Pangkat 2 = wisudawan S2
Pangkat 3 = wisudawan S3
Bahan : Satin Super
Warna : Hijau Tua
Lengan : Panjang 24cm, Lebar 3,5cm
Jarak antara pangkat 3cm

Krah

Bahan : Satin Super
Warna : Biru Kehitaman, Merah, Hijau Tua
Bisban krah Jingga Kuning

Topi

Bentuk : Segi Lima
Bahan : Tetoron Cotton (TC) Hitam
Aksesori : Kancing di titik tengah bagian atas topi sebagai pengait pita (kuncir)

Pita (kuncir)

Warna : Sesuai dengan warna Fakultas
Bahan : Tali Kur Nylon

III. REKTORAT, LEMBAGA, BIRO, DAN UNIT LAYANAN

A. Rektorat

Rektor

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Agus Dudung R., M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Abdul Sukur, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama

Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

Pimpinan Universitas Negeri Jakarta

dari Masa ke Masa

Masa FKIP - Universitas Indonesia



**Prof. R. Sugarda
Poerbakawatja**

Dekan masa FKIP UI
Periode 1961 - 1963



**Prof. Dr. Slamet
Imam Santoso**

Dekan masa FKIP UI
Periode 1963 - 1964

Masa IKIP Jakarta



**Brigjen A. Latif
Hendraningrat**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1964 - 1965



Dra. Maftuchah Yusuf
Ketua Presidium IKIP Jakarta
Periode 1966 - 1967



Dr. Deliar Noer
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1967 - 1971 & 1971 - 1975



**Dr. Siswojo
Hardjodipuro**
Pjs. Rektor IKIP Jakarta
Periode 1975



**Prof. Dr. Winarno
Surachmad, M.Sc., M.Ed.**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1975 - 1980



**Prof. Dr. R. Soedjiran
Reksoedarmo, M.A.**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1980 - 1984



**Prof. Dr. Conny R.
Semiawan**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1984 - 1988 & 1988 - 1992



**Dr. A. Suhaenah
Suparno**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1992 - 1996



Dr. Sutjipto
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1997 - 1999

Masa Universitas Negeri Jakarta



Dr. Sutjipto

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 1999 - 2001 & 2001 - 2005



**Prof. Dr. Bedjo
Sujanto, M.Pd.**

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2005 - 2009 & 2010 - 2014



Prof. Dr. Djaali

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2014 - 2017



Prof. Intan Ahmad, PhD.

Plt. Rektor
Universitas Negeri Jakarta
Periode 2017 - 2019



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2019 - 2022

B. Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Jabatan	Nama
Kepala LP2M	Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si.
Sekretaris LP2M	Dr. Iwan Sugihartono, M.Si.
Koorpus. Penelitian Pendidikan, Keguruan, dan Studi Wanita, LP2M	Dr. Ika Lestari, M.Pd.
Koorpus. Pusat Penelitian Sains, Teknologi, dan Lingkungan, LP2M	Dr. Setia Budi, S.Si., M.Sc.
Koorpus. Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, LP2M	Dr. Abdul Syukur, M.Hum.
Koorpus. Penelitian Olahraga dan Kesehatan, LP2M	Dr. Rina Ambar Dewanti, M.Pd.
Koorpus. Inovasi dan Inkubator Bisnis, LP2M	Dr. Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, M.E.
Koorpus. Pengembangan Publikasi Ilmiah dan HKI, LP2M	Prof. Dr. Erfan Handoko, M.Si.
Koorpus. Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata & Pengabdian Masyarakat, LP2M	Dr. Wisnu Djatmiko, M.Pd.

2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Jabatan	Nama
Kepala LP3	Prof. Dr. Muhammad Zid, M.Si.
Sekretaris LP3	Prof. Dr. Budiaman, M.Si.
Koorpus. Pengembangan Pembelajaran & Layanan Disabilitas, LP3	Dr. Asep Supena, M.Psi.
Koorpus. Sertifikasi dan Profesi, LP3	Dr. Nofi Marlina Siregar, S.Pd., M.Pd.
Koorpus. PPL, LP3	Dr. Nuruddin, S.Ag., M.Ag.
Koorpus. PKL, LP3	Aam Amaningsih Jumhur, M.T., Ph.D.
Koorpus. Sumber Belajar, LP3	Dr. Cecep Kustandi, M.Pd.
Koorpus. Mata Kuliah Universitas, LP3	Martini, S.H., M.H.
Ketua Pendidikan Profesi Guru (PPG), LP3	Dr. Daryanto, M.Pd.
Sekretaris Pendidikan Profesi Guru (PPG), LP3	Dra. Sri Zulaihati, M.Si.

C. Biro

1. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Dan Hubungan Masyarakat (BAKH)

Jabatan	Nama
Kepala BAKH	Dra. Tri Suparmiyati, M.Si.
Kor. La. Administrasi Akademik	Bagus Muda Irawan, S.T.
Sub Kor. La.	Ahirudin Derek, S.Pd.

Jabatan	Nama
Akademik, Registrasi dan Evaluasi	
Kor. La. Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Uded Darussalam, S.Pd., M.AP.
Sub Kor. Layanan Kerjasama dan Humas	Sri Ayu Suciningdiah, S.Pd.
Sub Kor. La. Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni	Achmad Lutfi, S.Kom.
Sub. Kor. La. Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	Merlen Setiady, S.E.

2. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BUK)

Jabatan	Nama
Ka. BUK	Kamandoko, S.Sos.
Kor. La. Administrasi Kepegawaian	Dr. Despinur Dara, M.M.
Sub. Kor. La. Tenaga Pendidik	Henry Fahjuni, S.Pd.
Sub. Kor. La. Tenaga Kependidikan	Ujang Supriatna, S.Sos.
Kor. La. Administrasi Umum	Muktasin, S.Pd., M.Si.
Sub. Kor. La. Organisasi Hukum dan Tata Laksana	Wiwie Marwiyah, S.T., M.Pd.
Sub. Kor. La. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Hary Suhary, S.Pd.

Jabatan	Nama
Kor. La. Administrasi Barang Milik Negara	Ramlan Lumbantoruan, S.Sos., M.M.
Sub. Kor. La. Pengadaan	Susilo Parmoko, S.Pd.
Sub. Kor. La. Administrasi Barang Milik Negara	Heru Sugiarto, S.Kom.

3. Biro Keuangan

Jabatan	Nama
Ka. Biro Keuangan (BK)	Edy Witanto, S.H., M.H.
Kor. La. Administrasi Perencanaan	Rahim, S.Pd.
Sub. Kor. La. Monitoring Dan Evaluasi	Happy Ningdyah Nadhi Hapsari, S.E., M.Ak.
Sub. Kor. La. Program dan Anggaran	Rr. Selly Rosaria Ayu Cita Murti, S.E.
Kor. La. Keuangan	Feny Daruny, S.E., M.AK.
Sub. Kor. La. Keuangan PNBPNBP	Mohammad Khaironi, S.Pd.
Sub. Kor. La. Keuangan Non PNBPNBP	Aris Parmono, S,AP., M.AP.
Kor. La. Administrasi Akuntansi	Arif Permana, S.Pd
Sub. Kor. La. Pelaporan	Zaky Mubarak, S.E.
Sub. Kor. La. Akuntansi	Sharah Agustin, S.E.

4. Badan Pengelola Usaha

Jabatan	Nama
Kepala BPU	Prof. Dr. Sofia Hartati, M.Si.
Sekretaris BPU	Dr. Sukro Muhab, M.Si.
Kadiv. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Drs. Irzan Zakir, M.Pd.
Kadiv. Kerjasama Usaha	Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D.
Kadiv. Pengembangan Usaha Kreatif	Dr. Maria Paristiowati, M.Si.

D. Unit Pelaksana Teknis

1. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Jabatan	Nama
Kepala SPM	Prof. Dr. Kamadi, M.Si
Sekretaris SPM	Prof. Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.Si
Kadiv. Penjaminan Mutu Internal, SPM	Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.
Kadiv. Penjaminan Mutu Eksternal, SPM	Fauzi Bakri, S.Pd., M.Si

2. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Jabatan	Nama
Kepala SPI	Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA
Kadiv. Pengawasan Keuangan, SPI	Dra. Umi Mardiyati, M.Si

Jabatan	Nama
Kadiv. Pengawasan SDM, SPI	Dr. Dewi Susita, M.Si
Kadiv. Pengawasan Infrastruktur, SPI	Dr. Ir. Irika Widiasanti, M.T.

3. Kantor Admisi

Jabatan	Nama
Ka. Kantor Admisi	Dr. Eng. Agung Premono, MT
Sekretaris Kantor Admisi	Med Irzal, M.Kom.
Kadiv. Seleksi Reguler	Ahmad Marzuq, S.Pd., M.Pd.
Kadiv. Seleksi Non Reguler	Dr. Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, M.Si.
Kadiv. Data, Kerja sama, dan Promosi	Dr. Hanip Pujiati, M.Pd

E. Unit Pelaksana Teknis

1. UPT Informasi dan Komunikasi (UPT TIK)

Jabatan	Nama
Kepala UPT TIK	Dr. Uwes Anis Chaeruman, M.Pd.
Kadiv. Data, UPT TIK	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.
Kadiv. Sistem Informasi	Fuad Mumtas, S.Kom., M.T.I.
Kadiv. Infrastruktur dan Jaringan	Diat Nurhidayat, M.T.I.
Koordinator Teknisi Jaringan	Arya Adipurwa, S.Kom.
Koordinator Programmer/Pranata Komputer	Irfansyah, S.Pd.

2. UPT Perpustakaan

Jabatan	Nama
Kepala UPT Perpustakaan	Dr. Yossa Istiadi, M.Pd.

3. UPT Bimbingan Konseling

Jabatan	Nama
Kepala UPT Bimbingan Konseling	Dr. Aip Badrujaman, M.Pd.

4. UPT Layanan Bahasa

Jabatan	Nama
Kepala UPT Layanan Bahasa	Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA.

5. Kantor Humas dan Informasi Publik

Jabatan	Nama
Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik	Heryanti Utami, S.St., M.M.Par.
Sekretaris Kantor Humas dan Informasi Publik	Dr. Elisabeth Nugrahaeni P.S, M.Si.
Kadiv. Layanan Publik, Informasi Publik dan Protokoler	Marja, S.Pd., M.Pd.
Kadiv. Peliputan dan Pemberitaan	Asep Supriyana, S.S., M.Pd.

6. Kantor Urusan Internasional

Jabatan	Nama
Kepala Kantor Urusan Internasional	Dra. Asma Irma Setianingsih, M.Si
Sekretaris Kantor Urusan Internasional	Herdiyan Maulana, Ph.D.

7. BPS Labschool UNJ

Jabatan	Nama
Kepala BPS Labschool UNJ	Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd
Wakil Kepala Bidang Akademik BPS Labschool UNJ	Dr. Achmad Ridwan, M.Si
Wakil Kepala Bidang Umum dan Keuangan BPS Labschool UNJ	Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D
Wakil Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan BPS Labschool UNJ	Dr. Khaerudin, M.Pd
Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPU Labschool UNJ	Dr. Anggara Budi Susila, M.Si
Sekretaris Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPS Labschool UNJ	Drs. M. Fakhruddin, M.Si

Bagian 2

Kebijakan Akademik



A. Pendahuluan

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta merupakan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi bersangkutan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 butir 7). Atas dasar ketetapan tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang tertuang dalam Permenristekdikti No 42 tahun 2018.

Berdasarkan statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senat UNJ yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi penyusunan, penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. Kebijakan akademik UNJ disusun berdasarkan aspek filosofis (humanisme dan multikulturalisme), aspek sosiologis-akademik, aspek yuridis, dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, serta berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan tentang peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Merujuk kepada statuta UNJ, maka prinsip penetapan Kebijakan Akademik tersebut mengacu kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di UNJ yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan; (b) integritas akademik; (c)

demokratis dan humanis; (d) keberagaman dan kesetaraan; (e) bermanfaat bagi kemanusiaan; dan (f) berkelanjutan.

Kebijakan Akademik UNJ merupakan landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNJ. Kebijakan akademik juga sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran UNJ sebagai Universitas bereputasi di Kawasan Asia dalam era revolusi industri 4.0. Kebijakan tersebut juga menjadi acuan utama bagi segenap pimpinan universitas dalam menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara

B. Dasar Kebijakan Akademik

1. Landasan Historis Filosofis

Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis, yang berubah dan mengubah kehidupan dan peradaban manusia. UNJ sebagai lembaga pendidikan pun mengalami perubahan atau transformasi tersebut. Transformasi pertama terjadi dengan berubahnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP UI) yang didirikan pada 3 Januari 1963 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta). IKIP Jakarta secara resmi disahkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 16 Mei 1964 yang kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran (*dies*

natalis) UNJ. Transformasi kedua terjadi pada 4 Agustus 1999 dengan berubahnya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta) menjadi UNJ berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas. Kedua transformasi ini menjadi bukti terjadinya dinamika dalam dunia pendidikan dan dinamika inilah yang menjadi energi pendorong bagi UNJ untuk terus melakukan perubahan dan pemutakhiran.

Pendidikan, sepanjang sejarah kehidupan manusia, dipercaya sebagai kekuatan pengubah terbesar, bahkan disebut sebagai perekayasa peradaban. Dalam pandangan humanisme, hanya melalui pendidikanlah manusia dapat membuktikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki nilai (*value*) dan peran yang menentukan jalannya kehidupan di dunia ini dengan mengedepankan kemampuan berpikir kritis (rasionalisme) dan penyediaan bukti (empirisme). Bahkan, humanisme pada awalnya identik dengan sistem pendidikan, pendidikanlah yang menjadikan manusia sebagai manusia sehingga proses pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, keharusan untuk merencanakan proses akademik dalam pendidikan yang tertuang dalam tridharma menjadi tak terelakkan.

Pendidikan sejatinya mempersiapkan manusia untuk mampu menciptakan keselarasan dengan realita di sekelilingnya. Era pengetahuan dan informasi menyingkap tabir yang menutup pelbagai perbedaan; realita yang bhinneka. Perbedaan yang sering memicu ketegangan dan keresahan adalah perbedaan budaya dan agama sehingga multikulturalisme seyogyanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan tridharma agar tercipta

individu yang dapat menerima perbedaan sebagai keniscayaan dan kekayaan, bukan ancaman.

Misi suci pemanusiaan manusia melalui pendidikan ini, dituangkan secara filosofis dalam lambang UNJ. Lidah api tiga lapis bermakna jiwa api akademik dan pendidikan dalam menunaikan tridharma perguruan tinggi disertai keberanian dalam membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur. Sepasang sayap burung garuda yang masing-masing berjumlah lima helai, bermakna semangat Pancasila kuat yang melandasi sikap dan perbuatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Buku bermakna UNJ sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. Lima kelopak bunga teratai yang mekar bermakna keluhuran budi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berasaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan. Warna kuning melambangkan keluhuran budi dan ketinggian moral seluruh Sivitas Akademika.

2. Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan manifestasi interaksi pelbagai unsur. Sebagai sebuah praksis, pendidikan di UNJ merupakan tindakan dan proses penciptaan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu berdasarkan teori pendidikan dan keilmuan lainnya. Secara sosiologis, pendidikan adalah interaksi antar individu yang hakikatnya adalah makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Dalam pendidikan, terjadi interaksi antar individu dengan peran yang berbeda (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik), dengan usia, pengalaman, dan kemampuan yang juga berbeda.

Interaksi dalam penyelenggaraan tridharma di UNJ tidak lepas kedudukannya di tengah masyarakat. Pertama, UNJ adalah salah satu subsistem dalam sistem pendidikan di Indonesia dan sistem sosial lainnya yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, UNJ merupakan suatu komunitas intelektual yang berada di antara banyak komunitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Ketiga, sebagai sebuah sistem, UNJ merupakan suatu pranata khusus yang memiliki sistem nilai dan norma tersendiri yang mengatur hubungan antar individu di dalamnya. Keempat, UNJ sebagai suatu lembaga pendidikan berperan besar dan strategis dalam mengubah, membentuk, dan menciptakan peserta didik dengan perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur interaksi ini harus dapat menjamin terciptanya suasana akademis yang relevan dan kondusif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan UNJ.

UNJ sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang berada di tengah Ibu Kota Indonesia sangat kental dengan multikulturalisme yang lahir dari kondisi yang multi etnis dan agama sehingga membutuhkan sistem nilai dan norma akademik yang dapat mengayomi perbedaan dan keberagaman tersebut. Untuk memastikan bahwa sistem nilai dan norma akademik berjalan seperti yang diharapkan, UNJ menetapkan visi, misi, tujuan, moto, dan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tridharma.

UNJ memiliki visi untuk menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia dengan misi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. UNJ bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui

pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan moto mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya visi, dan terwujudnya misi di atas, UNJ mengusung nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UNJ yang meliputi: kebenaran dan kebijaksanaan, integritas akademik, demokratis dan humanis, keberagaman dan kesetaraan, bermanfaat bagi kemanusiaan, dan berkelanjutan.

Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan menjadi energi IKHLAS yang harus menjadi budaya kerja dalam melaksanakan tridharma. Budaya kerja UNJ harus memiliki warna dalam wujud Integritas yang senantiasa dijaga, Komitmen yang menjadi ciri kinerja, Humanis yang menjadi orientasi layanan, Logis yang menjadi dasar menyikapi permasalahan, Akuntabel yang menjadi ciri kinerja, dan Sinergi dalam mencapai tujuan. Kebijakan akademik dalam penyelenggaraan tridharma sebaiknya mengakomodasi ciri ini sehingga upaya pencapaian tujuan UNJ dapat terwujud.

3. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta dilakukan dengan dasar berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Fungsi dan Tujuan

Fungsi kebijakan akademik:

- a) Kebijakan Akademik merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UNJ;
- b) Kebijakan Akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik UNJ.

Tujuan Kebijakan Akademik:

- a) Mewujudkan terselenggaranya kegiatan tridharma yang bermutu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UNJ;
- b) Mewujudkan terciptanya atmosfer akademik yang menjamin berlangsungnya kebebasan mimbar akademik dalam penyelenggaraan tridharma yang bertanggung-jawab dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat;
- c) Mewujudkan terselenggaranya sistem tata kelola kegiatan tridharma yang transparan dan kondusif serta akuntabel.

C. Kebijakan Akademik

1. Pendidikan

a) Pengertian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

b) Tujuan Penyelenggaraan

- 1) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang profesi kependidikan dan non-kependidikan serta berkarakter Pancasila, sehingga mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan, peradaban dan martabat manusia;
- 2) Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang percaya diri, memiliki komitmen tinggi dalam berkarya, mengutamakan budaya mutu, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur, yang dapat mencerdaskan dan memartabatkan bangsa.

c) Prinsip penyelenggaraan

- 1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 2 dan 3 yang berasaskan: (a). kebenaran ilmiah; (b). penalaran; (c). kejujuran; (d). keadilan; (e). manfaat; (f). kebajikan; (g). tanggung jawab; (h). kebhinnekaan; dan (i). keterjangkauan. Secara spesifik penyelenggaraan pendidikan di UNJ juga mengacu pada nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan; (b). integritas akademik; (c) demokratis dan humanis; (d). keberagaman dan kesetaraan; (e). bermanfaat bagi kemanusiaan; dan (f). berkelanjutan;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. Pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ minimal harus memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan memiliki ciri khas yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Universitas, dan karakteristik Program Studi;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ juga harus mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan siklus Penetapan/Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian

- Peningkatan (PPEPP) disertai dengan bukti pelaksanaan PPEPP tersebut;
- 5) Mekanisme penetapan standar pendidikan di UNJ yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran yang meliputi suasana akademik, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran minimal memenuhi standar SNPT, dan UNJ dimungkinkan mengembangkan standar yang melampaui SNPT sebagai indikator kinerja tambahannya;
 - 6) UNJ menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. Pendidikan Akademik meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor. Pendidikan Vokasi meliputi program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian pada profesi tertentu;
 - 7) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik, dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester. Kalender akademik disusun setiap tahun akademik dan mengakomodir penyelenggaraan semester antara;
 - 8) Penyelenggaraan Pendidikan di UNJ mengacu pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan

- perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) secara global (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), *stakeholders (stakeholder needs)*, sesuai dengan SNPT, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan; serta kompetensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama;
- 9) Sejalan dengan kebijakan tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kurikulum UNJ mengakomodasi kegiatan belajar di luar prodi atau di luar kampus yang menjadi bagian proses perkuliahan dengan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi di antaranya *blended learning* dan *e-learning* sesuai karakteristik dan kebutuhan Program studi;
 - 10) Program Studi tertentu di lingkungan UNJ memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
 - 11) Universitas memfasilitasi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar UNJ sesuai aturan yang berlaku;
 - 12) Untuk meningkatkan kualitas lulusan UNJ, kurikulum UNJ mengakomodir perkuliahan magang di berbagai instansi nasional maupun internasional sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 13) UNJ berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di skala regional ataupun global melalui berbagai program kerjasama pendidikan misalnya dalam bentuk kelas internasional,

program kembaran, gelar bersama dan gelar ganda;

- 14) Mekanisme kendali pencapaian kurikulum dilakukan secara internal dan eksternal. Mekanisme kendali secara internal melalui: (1) Analisis situasi, (2) Pengembangan kurikulum secara berkala, (3) Monitoring persiapan proses perkuliahan sebagai implementasi kurikulum, (4) Monitoring proses evaluasi perkuliahan dengan melihat masukan dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika sebagai pendukung pelaksanaan implementasi, (5) Tindak lanjut dan peningkatan. Sedangkan mekanisme kendali secara eksternal dilakukan oleh Badan akreditasi nasional maupun internasional serta masukan *stakeholder* sebagai pengguna lulusan;
- 15) Implementasi kurikulum, dalam bentuk proses pembelajaran di UNJ harus mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN Dikti), standar mutu SPMI, serta standar internasional yang terkait dengan proses pembelajaran;
- 16) Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran ditangani oleh berbagai unit organisasi yang ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Semua unit mengacu pada tujuan yang sama, yaitu membantu dosen dan mahasiswa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan;
- 17) Untuk pencapaian standar proses pembelajaran melibatkan sinergi sumber daya yang ada di

Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan UNJ, yang meliputi ketersediaan pendanaan, sarana prasarana, dosen, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, tenaga administratif dan staf pendukung lainnya seperti pengelola gedung, tenaga kebersihan dan keamanan;

- 18) Penetapan standar pengintegrasian penelitian dan PKM, serta pelaporan karya akhir dalam pembelajaran ditetapkan secara bersinergi antara Universitas, Fakultas, Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang tertuang dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- 19) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UNJ dapat dilakukan dengan Bahasa Indonesia, Dwi Bahasa, dan Bahasa Internasional sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kualitas lulusan dengan minimal skor TOEP sesuai standar yang ditetapkan dan telah divalidasi oleh pihak yang berwenang. Sumber Daya yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu Dosen, dapat berasal dari dosen tetap, DPK, maupun dosen asing sesuai dengan kebutuhan;
- 20) UNJ menyelenggarakan Pendidikan Non Gelar, yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.
- 21) UNJ memiliki kode etik dan etika akademik, yang meliputi: (a) kode etik Dosen; (b) kode etik Tenaga Kependidikan; dan (c) kode etik Mahasiswa. Kode

etik Dosen merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap dan perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Mahasiswa merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.

d) Kelembagaan Pendidikan

- 1) UNJ menjamin terciptanya otonomi keilmuan, menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan dan mimbar akademik. Kebebasan akademik merupakan hak Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkannya,

- dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
- 2) UNJ menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri dosen dan mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNJ untuk: (a) melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual; (b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia; (c) menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan (d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia;
 - 3) UNJ dikelola berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Penelitian

a) Pengertian

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran.

b). Jenis Penelitian yang Diselenggarakan

UNJ melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

- 1) Penelitian dasar adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan menunjang ilmu pengetahuan;
- 2) Penelitian terapan adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan;
- 3) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan;
- 4) UNJ melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang diintegrasikan pada bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian;
- 5) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.

c). Prinsip Penyelenggaraan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan;
- 2) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan

- kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk
 - a. menjaga integritas universitas,
 - b. melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian,
 - c. menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan
 - d. mengelola informasi penelitian.
 - 4) Universitas memfasilitasi pengembangan sarana penelitian bagi segenap sivitas akademika;
 - 5) Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian;
 - 6) Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian;
 - 7) Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan diri;
 - 8) Universitas mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi staf akademik untuk menghasilkan luaran penelitian yang dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat di level nasional maupun internasional;
 - 9) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika

untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

d) Kelembagaan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan;
- 2) Kelembagaan penelitian meliputi kelompok riset, pusat studi, pusat penelitian yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola penelitian di level universitas;
- 3) Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti;
- 4) Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas;
- 5) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
- 6) Universitas mengembangkan kerjasama penelitian yang mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian;
- 7) Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran

spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan;

3. Pengabdian Masyarakat

a) Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat adalah penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) untuk memberikan layanan, dukungan, pemberdayaan, fasilitasi, pendampingan dan advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedaulatan dan kualitas hidupnya.

b) Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

- 1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan berbasis penelitian yang telah dilaksanakan oleh UNJ;
- 2) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, dan nirlaba;
- 3) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip partisipatif dan pemberdayaan;
- 4) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip keberlanjutan;
- 5) Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian;
- 6) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk berlandaskan pada penelitian yang dikembangkan sesuai peta jalan penelitian UNJ;

- 7) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari partisipasi aktif sivitas akademika UNJ dalam pembangunan nasional.

c) Kelembagaan Pengabdian Masyarakat

- 1) Kelembagaan pengabdian masyarakat meliputi kelompok pengabdian masyarakat, pusat pemberdayaan, pusat pengabdian masyarakat yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola pengabdian masyarakat di level universitas;
- 2) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat;
- 3) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat bekerjasama baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi;

4. Sumber Daya Manusia

a) Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah dosen di universitas;
- 2) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah guru besar sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah dosen di universitas;
- 3) Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
- 4) Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian,

- penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja;
- 5) Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi dosen maupun tenaga kependidikan dalam menunjang pelaksanaan tridharma;
 - 6) Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan;
 - 7) Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel;
 - 8) Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja;
 - 9) Universitas mengusahakan atas peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 10) Universitas dapat menugaskan peneliti, praktisi, dan atau tenaga ahli dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas untuk menunjang pelaksanaan tridharma;
 - 11) Universitas mengusahakan program pengembangan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
 - 12) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah publikasi terindeks minimal 50 % dari jumlah dosen dalam setiap tahun;

- 13) Universitas memfasilitasi dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau dan/atau badan-badan internasional;
- 14) Universitas melakukan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dosen;
- 15) Universitas menjalin kerjasama dengan mitra/wilayah binaan yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
- 16) Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik Universitas.

b) Mahasiswa

- 1) Universitas memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru menganut sistem pemerataan, keberagaman, keadilan, transparan, akuntabel, egaliter, tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan kualitas *input*;
- 2) Universitas memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan layanan akademik yang sama;
- 3) Universitas bertanggung jawab atas penyediaan sarana bagi mahasiswa disabilitas;
- 4) Universitas memfasilitasi adanya program, sarana, dan sumber dana untuk pengembangan potensi diri, minat, dan bakat mahasiswa dalam program kokurikuler maupun ekstra kurikuler;
- 5) Universitas bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan soft skill mahasiswa;
 - a. Universitas mengusahakan layanan asrama bagi mahasiswa calon guru;

- b. Universitas bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen akademik mahasiswa;
- c. Universitas mengusahakan adanya layanan pengembangan karir bagi mahasiswa;
- d. Universitas mengusahakan sumber dana dalam rangka pengembangan program kreatifitas mahasiswa maupun kompetisi pada jenjang nasional maupun internasional.

D. Etika Akademik

Nilai-nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas akademik dan menghindari pelanggaran akademik. Tindakan-tindakan tidak jujur dalam lingkungan akademik seperti pemalsuan data, kecurangan, kebohongan, pencurian gagasan atau data adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya, universitas berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa untuk mematuhi etika akademik. Etika akademik yang juga disebutkan dalam Statuta UNJ merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Etika akademik yang harus dipahami dan menjadi perhatian bagi semua aktivitas sivitas akademika di lingkungan UNJ mencakup:

1. Integritas akademik

Yaitu prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, berupa nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab.

2. Pelanggaran akademik

Yaitu setiap perbuatan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan yang menyimpang terhadap nilai Integritas

Akademik. Jenis-jenis pelanggaran akademik yang dimaksud meliputi:

- a) Fabrikasi, merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu penelitian ke dalam karya ilmiah
- b) Falsifikasi, merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah ke dalam karya ilmiah
- c) Plagiat, merupakan perbuatan
 - 1) “mengacu dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 2) “menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 3) “merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 4) “menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya.”
 - 5) “mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya.”

- d) Kepengarangan tidak sah, merupakan perbuatan
- 1) Menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
 - 2) Menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
 - 3) Menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Kontribusi yang dimaksud dapat berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan
 - 4) Konflik kepentingan, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah.
 - 5) Pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit.

E. Kerjasama

Kerjasama akademik adalah upaya UNJ untuk memperkuat proses dan mewujudkan kinerja akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang unggul dan memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

1. Tujuan Kerjasama

Universitas menggalang kerja sama dengan berbagai organisasi dan universitas di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencapaian Mmisi UNJ sebagai universitas bereputasi di Asia dengan memperhatikan kesetaraan dan keuntungan dari kedua belah pihak.

2. Mitra Kerjasama

Universitas melaksanakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

3. Bentuk Kerjasama

Universitas memfasilitasi kerja sama berupa:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
- 2) Penjaminan mutu internal
- 3) Program kembaran, gelar bersama dan gelar ganda
- 4) Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
- 5) Penugasan dosen yang berkompentensi untuk melakukan pembinaan di perguruan tinggi lain yang membutuhkan
- 6) Pertukaran dosen/mahasiswa
- 7) Pemanfaatan sumber daya Bersama
- 8) Pengembangan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi
- 9) Penerbitan berkala ilmiah
- 10) Pemagangan
- 11) Penyelenggaraan seminar Bersama
- 12) Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi
- 13) Pemberian beasiswa

4. Ketentuan Kerjasama

- a. Universitas memberi kesempatan kepada fakultas, atau lembaga untuk menginisiasi kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Universitas melegalisasi kerja sama dalam bentuk MoU yang ditandatangani oleh Rektor atau orang yang diberi kuasa.
- c. Universitas menyusun syarat dan ketentuan kerja sama demi terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan, mengedepankan prinsip kesetaraan, dan secara nyata mendukung pemajuan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

5. Manajemen Keuangan

Universitas bertanggung jawab menyediakan dan mengelola keuangan yang sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra.

6. Penjaminan Mutu Kerjasama

Universitas melakukan audit penjaminan mutu pelaksanaan kerja sama.

Bagian 3

Peraturan Akademik



**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, perlu melakukan penyesuaian dan pemantapan khususnya dalam bidang akademik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia serta untuk menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan, perlu menetapkan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nornor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, yang beberapa ketentuan mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5336);
3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nornor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nornor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nornor 1382);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1763);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nornor 440/KMK.05/ 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pernerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/ 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UNJ.
4. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNJ.
5. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
7. Pascasarjana adalah pengelola administratif dan akademik setingkat fakultas untuk jenjang Magister dan Doktor yang dipimpin oleh seorang Direktur.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,
9. keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
10. Peraturan Akademik adalah panduan atau pedoman bagi staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik di lingkungan Universitas.
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan atau doktor terapan.
13. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran ilmiah.
15. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
16. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
17. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
18. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
19. Pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
21. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

22. Sivitas akademika adalah adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
23. Senat adalah badan normatif unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang memiliki tugas memberikan pembelajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS (dosen BLU).
26. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan/atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Badan Layanan Umum UNJ.
27. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
28. Pembimbing I (Utama) adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis sesuai peraturan yang berlaku.
29. Pembimbing II (Pendamping) adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur atas usulan Koordinator Program Studi untuk bertugas menjadi pembimbing pendamping mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, atau tesis.

30. Promotor adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan disertasi sesuai peraturan yang berlaku.
31. Ko-promotor adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing pendamping dalam proses penyusunan disertasi.
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata komputer, pranata hubungan masyarakat, dan arsiparis.
33. Mahasiswa adalah peserta didik di UNJ.
34. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti proses pembelajaran di UNJ.
35. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa UNJ.
36. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administratif.
37. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah diberikan persetujuan cuti oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
38. Mahasiswa nonaktif (mangkir) adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan tidak termasuk dalam kategori mahasiswacuti.
39. Registrasi adalah prosedur pengaktifan status mahasiswa di UNJ.
40. Registrasi administratif adalah proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UNJ.
41. Registrasi akademik adalah proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.

42. Cuti Akademik atau penghentian studi sementara adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk sekurang-kurangnya satu semester.
43. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini
44. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
45. Bimbingan dan Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya selama konseli menjadi mahasiswa di UNJ.
46. Evaluasi kurnajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
47. Karya akhir adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat penyelesaian studi pada jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor.
48. Tugas akhir adalah karya akhir untuk jenjang Diploma III.
49. Skripsi adalah karya akhir untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
50. Tesis adalah karya akhir untuk jenjang Magister.
51. Kolokium adalah kegiatan belajar yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk menelaah literatur yang relevan dengan penelitian mahasiswa.
52. Disertasi adalah karya akhir untuk jenjang Doktor.
53. Yudisium adalah penetapan nilai dan tanggal kelulusan mahasiswa.
54. Wisuda adalah pelantikan lulusan yang diselenggarakan dalam sidang terbuka Universitas.

55. Ijazah adalah dokumen pengakuan penyelesaian studi salah satu jenjang pendidikan di UNJ setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNJ.
56. Transkrip akademik adalah daftar mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa beserta skor nilai IPK yang diperolehnya selama mengenyam pendidikan di UNJ.
57. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan UNJ yang telah dinyatakan lulus dari berbagai jenjang.
58. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
59. Registrasi baru (re-entry) adalah pemberian status sebagai mahasiswa baru bagi mahasiswa yang sampai akhir masa studinya belum lulus yang dilakukan melalui proses seleksi.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan non-akademik atau kualifikasi dari lulusan UNJ.
61. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
62. Kantor Admisi adalah unit kerja yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru UNJ.
63. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri dari semester gasal, semester genap, dan dapat diselenggarakan semester antara.
64. Buku Pedoman Akademik adalah kebijakan akademik dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan UNJ.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN
Pasal 2

Tujuan pendidikan di UNJ adalah:

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemandirian peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III
KELENDER AKADEMIK
Pasal 3

- (1) Kalender akademik digunakan sebagai acuan waktu seluruh kegiatan akademik dalam satu tahun akademik.

- (2) Seluruh kegiatan akademik harus berpedoman kepada waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Perubahan kegiatan akademik yang dikarenakan berbagai hal yang menyebabkan adanya perubahan waktu kegiatan akademik, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kalender akademik yang sedang berlaku, harus ditetapkan dalam perbaikan kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan

Pasal 4

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di UNJ dilakukan melalui:
 - a. seleksi nasional masuk VVN (SNMF^YTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non akademik, dan/ atau portofolio calon mahasiswa;
 - b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPPN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan UNJ; dan
 - c. seleksi Mandiri.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Program Magister, dan Program Doktor di UNJ dilakukan melalui seleksi mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan SBMVTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Seleksi Mandiri
Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa UNJ melalui proses seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru (Penmaba) baik yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas/kejuruan dan/atau mahasiswa yang berstatus aktif pada satu program studi di UNJ atau perguruan tinggi lain yang dilaksanakan oleh UNJ sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Seleksi mandiri Penmaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur ujian tulis; dan
 - b. jalur ujian non-tulis.
- (3) Seluruh proses seleksi mandiri Penmaba UNJ dilaksanakan oleh Kantor Admisi yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (4) Seluruh ketentuan mengenai proses seleksi mandiri Penmaba diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf Kesatu
Mahasiswa Pindahan di dalam lingkungan UNJ
Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif pada satu program studi dapat mengajukan pindah ke program studi

lain pada jenjang yang sama dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

- (2) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh masa studi paling sedikit dua semester dan paling banyak empat semester untuk semua jenjang.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi diwajibkan mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Paragraf Kedua
Mahasiswa Pindahan di luar UNJ
Pasal 7

- (1) UNJ menerima mahasiswa yang masih berstatus aktif dari perguruan tinggi negeri lain yang akan pindah ke UNJ.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan pindah ke UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh semester 2 (dua) sampai semester 6 (enam) untuk jenjang Sarjana, serta menempuh semester 3 (tiga) untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Segala ketentuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNJ yang berasal dari perguruan tinggi lain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
REGISTRASI
Pasal 8

Registrasi terdiri atas:

1. registrasi administratif; dan
2. registrasi akademik

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif
Pasal 9

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan secara host to host di bank mitra yang ditunjuk Oleh UNJ sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Registrasi administratif dapat dilakukan Oleh mahasiswa baru apabila yang bersangkutan telah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa UNJ dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam proses seleksi mandiri Penmaba.
- (3) Registrasi administratif dapat dilakukan oleh mahasiswa lama apabila yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ.
- (4) Registrasi administratif mahasiswa penerima beasiswa dan kerja sama diharuskan melampirkan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa dan kerja sama yang mencantumkan besaran uang kuliah tunggal atau uang kuliah (UKT/UK) dan penanggung beasiswa untuk setiap semester.
- (5) Tata cara registrasi administratif bagi mahasiswa baru dan lama ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang

pelaksanaannya dikoordinasikan Oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.

- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik serta tidak melakukan pengajuan cuti akan dimasukkan dalam kategori mahasiswa mangkir.

Bagian Kedua
Registrasi Akademik
Pasal 10

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara daring dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Pengisian mata kuliah dan jumlah SKS dalam proses registrasi akademik harus mengacu kepada sebaran mata kuliah dalam setiap semester untuk setiap program studi yang terdapat di dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana.
- (3) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 untuk jenjang Diploma diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu kepada ayat (7) pasal ini;
- (4) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk jenjang Sarjana diberikan secara paket

oleh Program Studi dengan jumlah kredit maksimal 21 sks per semester, dan untuk semester berikutnya mengacu pada ayat (7).

- (5) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Magister diberikan secara paket oleh Program Studi dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi.
- (6) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Doktor diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi; (7) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester yang tidak ditentukan paket mata kuliahnya oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menyesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. IPS 3,30 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS;
 - b. IPS 2,75 — 3,29 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS;
 - c. IPS 2,00 — 2,74 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 20 (dua puluh) SKS; atau
 - d. IPS < 2,00 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 16 (enam belas) SKS.

BAB VI **HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA MAHASISWA**

Bagian Kesatu **Hak Mahasiswa** **Pasal 11**

Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif memperoleh hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- c. memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
- d. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/ atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara ber-tanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. memanfaatkan fasilitas UNJ dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- j. memperoleh penghargaan dari UNJ atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar dan tidak dilarang di UNJ;
- l. mendapatkan layanan penunjang kegiatan pendidikan; dan mendapatkan jas almamater, kartu mahasiswa, dan buku pedoman akademik.

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa
Pasal 12

- a. Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif berkewajiban untuk:
- b. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menjunjung tinggi dan menjaga integritas akademik;
- d. memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UNJ;
- e. menjaga netralitas UNJ dari kegiatan politik praktis;
- f. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- g. memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas kampus serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- h. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, serta tidak mengganggu aktivitas universitas;
- i. h. mematuhi dan memaharni pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di UNJ;
- j. berpakaian dan/atau berpenampilan sopan, rapi, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- k. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam berinteraksi tanpa membedakan atau mendiskriminasikan agama, jenis kelamin, suku, latar belakang sosial dan ekonomi;
- l. mematuhi segala peraturan yang terdapat di UNJ; dan
- m. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

**Bagian Ketiga
Etika Mahasiswa
Pasal 13**

- (1) Mahasiswa wajib memiliki etika baik etika terhadap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, serta etika dalam berbagai kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan dalam menyampaikan pendapat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

**BAB VII
STATUS MAHASISWA
Pasal 14**

- (1) Seluruh mahasiswa yang telah melakukan registrasi di UNJ memiliki status sebagai mahasiswa aktif UNJ.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa aktif;
 - b. mahasiswa cuti; dan
 - c. mahasiswa nonaktif (mangkir).
- (3) Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila:
 - a. tidak lolos dalam evaluasi studi sebanyak dua kali berturut-turut:
 1. untuk jenjang Diploma dan Sarjana, IPK < 2,00 atau sks < 24 setelah kuliah 2 semester, IPK < 2,00 atau sks < 36 setelah kuliah 3 semester, dan IPK < 2,00 atau sks < 48 setelah kuliah 4 semester; atau
 2. untuk jenjang Magister dan Doktor, IPK < 3,00 atau sks < 12 setelah kuliah 2 semester.

- b. masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti;
 - c. mangkir selama dua semester berturut-turut;
 - d. melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi senat universitas; dan/atau
 - e. melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan Oleh Lembaga Peradilan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan gugur, akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa Drop Out (DO).
 - (5) Status sebagai mahasiswa otomatis berakhir ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dibuktikan dengan SK yudisium untuk jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister. SK yudisium jenjang Doktor ditentukan pada saat ujian terbuka.
 - (6) Mahasiswa yang berstatus DO tidak memiliki kewajiban pembayaran pada semester terhutang.

Bagian Kesatu
Mahasiswa Aktif
Pasal 14

- (1) Seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif UNJ apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi;
- (2) Setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif akan memperoleh hak sebagai Mahasiswa;

Bagian Kesatu
Mahasiswa Cuti
Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa yang merencanakan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik setelah disetujui oleh Dekan/Direktur atas usul Koordinator Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang telah disetujui pengajuan cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama satu tahun akademik untuk jenjang Diploma dan Sarjana, serta satu semester untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling banyak dua semester secara berturut-turut atau berselang.
Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ dan belum memenuhi batas ketentuan pada ayat (3).
- (6) Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik khusus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa yang diberi persetujuan cuti tetap diwajibkan melakukan registrasi administrasi dengan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Mahasiswa berstatus cuti tidak mendapatkan layanan kegiatan akademik.

- (9) Proses registrasi bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti mengacu kepada Pasal 8.
- (10) Jumlah SKS yang akan diambil pada semester berikutnya mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelum mahasiswa tersebut dinyatakan cuti.
- (11) Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Nonaktif (Mangkir)
Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dikategorikan sebagai mahasiswa nonaktif (mangkir).
- (2) Mahasiswa nonaktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UNJ dan ditetapkan sebagai mahasiswa putus kuliah (drop out) dengan Keputusan Rektor.
- (3) Semester pada saat mahasiswa nonaktif (mangkir) diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Biaya pendidikan saat mahasiswa mangkir sama dengan biaya Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok dan besarnya.
- (5) Mahasiswa nonaktif (mangkir) wajib membayar biaya penuh UKT pada saat berstatus sebagai mangkir secara penuh ditambah dengan biaya UKT pada semester yang akan dijalani ketika mahasiswa tersebut akan mengajukan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa.
Seluruh tanggungan hutang selama nonaktif (mangkir) otomatis dihapuskan apabila mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah (drop out) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
Pasal 18

- (1) UNJ dapat melaksanakan RPL setelah memperoleh ijin penyelenggaraan RPL dari Menteri.
- (2) UNJ menyelenggarakan dua jenis RPL, yaitu:
 - a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
 - b. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNl tertentu.
- (3) Penyelenggaraan RPL mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
REGISTRASI BARU (RE-ENTRY) MAHASISWA PUTUS KULIAH

Pasal 19

- (1) UNJ dapat menerima registrasi baru (re-entry) mahasiswa yang putus kuliah dari UNJ melalui proses seleksi yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) diberikan nomor registrasi mahasiswa baru.
- (3) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) wajib mengikuti program pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

BAB X
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM
KREDIT SEMESTER

Bagian Kesatu
Kurikulum
Pasal 20

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh setiap Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum pada jenjang Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kurikulum pada jenjang Magister dan Doktor wajib memuat mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNJ.
- (5) Mekanisme penetapan kurikulum sebuah Program Studi adalah
 - a. Senat membuat panduan atau pedoman kurikulum;
 - b. Prodi menerjemahkan menjadi kurikulum Program Studi;
 - c. Senat menelaah dan mengesahkan kurikulum Program Studi.
- (6) Revisi kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.
- (7) Untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (8) Rincian kurikulum setiap Program Studi ditetapkan dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur

Bagian Kedua
Satuan Kredit Semester (SKS)
Pasal 21

- (1) SKS digunakan untuk mengukur waktu kegiatan pembelajaran per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk pernbelajarana 1 (satu) SKS pada proses pernbelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pernbelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (serratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Ketiga
Beban dan Masa Belajar
Pasal 22

- (1) Beban belajar mahasiswa jenjang Diploma adalah paling sedikit 108 SKS dengan masa studi paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa jenjang Sarjana adalah paling sedikit 144 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Beban belajar mahasiswa jenjang Profesi adalah 24 SKS dengan masa studi paling lama 6 (enam) semester.
- (4) Beban belajar mahasiswa jenjang Magister paling sedikit 36 SKS dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (5) Beban belajar mahasiswa jenjang Doktor paling sedikit 42 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (6) Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor yang berasal dari rumpun ilmu tidak sebidang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah prasyarat paling banyak 6 (enam) SKS.
- (7) Apabila mahasiswa telah menempuh beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus

dengan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan UNJ.

- (8) Apabila mahasiswa tidak memenuhi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
- (9) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dan mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ serta daftar mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus selama kuliah di UNJ.
- (10) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan tidak mengundurkan diri maka ditetapkan sebagai mahasiswa DO dan tidak mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ maupun transkrip akademik.

Bagian Keempat
Kartu Rencana Studi (KRS)
Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan wajib memiliki KRS yang memuat seluruh mata kuliah yang diambil dalam semester berjalan.
- (2) KRS diisi oleh mahasiswa secara daring dan disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- (3) Pembimbing Akademik dapat membatalkan mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa pada saat mengisi KRS apabila ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang akan diambil yang belum diselesaikan oleh mahasiswa yang

bersangkutan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pembimbing Akademik.

- (4) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar dalam KRS.
- (5) Kesalahan pengisian mata kuliah dalam KRS adalah tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.
- (6) Mata kuliah yang sudah terdaftar di dalam KRS hanya dapat diperbaiki pada masa perbaikan KRS.
- (7) Perbaikan mata kuliah dapat dilakukan paling banyak untuk dua mata kuliah dan/atau 6 (enam) SKS dari jumlah mata kuliah dan/ atau SKS yang sudah terdaftar di dalam KRS.
- (8) KRS dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta dapat dijadikan sebagai dokumen resmi KRS dalam bentuk cetak setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Pembimbing

BAB XI PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Masa Perkuliahan Pasal 24

- (1) Waktu perkuliahan mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan durasi waktu setiap SKS mengacu dalam Pasal 21 ayat (2) tentang SKS untuk berbagai jenis pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh Program Studi dan disetujui Fakultas/ Pascasarjana.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Perkuliahan
Pasal 25

- (1) UNJ melaksanakan perkuliahan tatap muka dan non-tatap muka dalam proses pembelajaran.
- (2) Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Perkuliahan non-tatap muka dilakukan melalui berbagai moda (daring, kuliah lapangan, dan lain-lain), media, dan waktu yang dapat memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Kehadiran Perkuliahan
Pasal 26

- (1) Dosen wajib hadir dalam proses perkuliahan tatap muka (luring atau daring) sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (2) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan non-tatap muka sesuai

dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

- (4) Prosedur perkuliahan non-tatap muka diatur dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan non-tatap muka yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII

EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 27

- (1) Dosen wajib melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa pada proscs pembelajaran dalam ujian mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah yang bersifat praktik ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan praktikum/ seminar/ bentuk lain yang sejenis yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan/Direktur.Ujian Mata Kuliah

Bagian Kesatu

Ujian Mata Kuliah

Pasal 28

- (1) Ujian mata kuliah dilakukan oleh dosen untuk mengukur ketercapaian kompetensi pem-belajaran mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah tatap muka dilakukan minimal dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Program studi wajib menyusun jadwal ujian mata kuliah.
- (5) Dosen wajib menyusun soal untuk ujian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Satuan Penjaminan Mutu UNJ.

Bagian Kedua
Sistem Penilaian
Pasal 29

- (1) Dosen wajib melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Seluruh peserta mata kuliah yang telah memenuhi seluruh pelaksanaan perkuliahan berhak mendapatkan penilaian oleh dosen.

Bagian Ketiga
Nilai Mata Kuliah
Pasal 30

- (1) Nilai mata kuliah yang diberikan dosen kepada mahasiswa mengikuti kriteria seperti berikut:

Tingkat penguasaan	Nilai	Bobot	Predikat
86 - 100 %	A	4	Sangat baik
81 - 85 %	A-	3,7	
76 - 80 %	B+	3,3	Baik
71 - 75 %	B	3	
66 - 70 %	B-	2,7	
61 - 65 %	C+	2,3	Cukup
56 - 60 ⁰ /0	C	2	
51 - 55 ⁰ /0	C-	1,7	Tidak lulus
46 - 50 ⁰ /0	D	1	
< 46 %	E	0	

- (2) Nilai batas kelulusan mata kuliah untuk:
 - a. Jenjang Sarjana dan Diploma adalah C;
 - b. Jenjang Magister adalah B;
 - c. Jenjang Doktor adalah B+; dan

- d. Mata kuliah PKM/PKL/KKN/Tugas Akhir/
Skripsi/Tesis/Disertasi adalah B.

Bagian Keempat
Indeks Prestasi
Pasal 31

- (1) Indeks Prestasi (IP) terdiri atas: Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) IPS dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah SKS pada semester berjalan, sebagaimana dirumuskan pada persamaan berikut:

$$IPS = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

- (3) IPS dihitung berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil pada semester tersebut;
- (4) IPK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus;

$$IPK = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

- (5) IPK dihitung dengan tidak memasukkan nilai mata kuliah yang tidak lulus.

- (6) Nilai mata kuliah yang digunakan dalam penghitungan IPK adalah nilai yang terakhir diperoleh dari sebuah mata kuliah yang diambil lebih dari satu kali.

Bagian Kelima
Supervisi Perkuliahan
Pasal 32

- (1) Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas/ Pascasarjana wajib melakukan supervisi kehadiran perkuliahan di awal, tengah, dan akhir semester.
- (2) Dosen yang tidak hadir dua kali berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada ijin dari Koordinator Program Studi, diberikan surat peringatan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Apabila dosen yang telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak hadir pada pertemuan berikutnya, maka program studi dapat mengganti dosen tersebut.

Bagian Keenam
Kartu Hasil Studi (KHS)
Pasal 33

- (1) Seluruh nilai yang diperoleh mahasiswa wajib diberikan Oleh dosen di dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang terdapat dalam SIAKAD.
- (2) Pengisian KHS wajib dilakukan Oleh dosen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. (Perlu dirumuskan sanksi bagi dosen yang tidak tepat waktu).
- (3) Mahasiswa dapat melihat KHS di SIAKAD setelah mengisi evaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.

- (4) KHS yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester berisi tentang:
 - a. Nilai setiap mata kuliah;
 - b. Indeks Prestasi Semester (IPS);
 - c. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya; dan
 - d. Sisa masa studi yang masih ada bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Perbaikan KHS hanya dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai yang diperoleh pada semester berjalan, sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (6) KHS ditandatangani oleh Penasehat Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan dan disahkan oleh Koordinator Program Studi sebagai dokumen resmi KHS.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa
Pasal 34

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan untuk melihat perkembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilaksanakan tiga tahapan yaitu: tahap per-tama, kedua, dan ketiga.
- (3) Evaluasi kemajuan tahap pertama studi dilakukan pada akhir semester kedua, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 24 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Surat Peringatan Pertama sebagaimana tertulis pada ayat (3) pasal ini berisi tentang peringatan bahwa apabila mahasiswa

tidak memperbaiki prestasi akademik pada semester berikutnya maka akan terancam pada pencabutan status sebagai mahasiswa UNJ.

- (5) Evaluasi kemajuan tahap kedua dilakukan pada akhir semester ketiga, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 36 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan Surat Peringatan pada evaluasi tahap pertama dan memperoleh Surat Peringatan Kedua bagi mereka yang pernah mendapatkan surat peringatan.
- (6) Isi Surat Peringatan Kedua tersebut sama dengan yang terdapat pada ayat
- (7) Evaluasi kemajuan tahap ketiga dilakukan pada akhir semester keempat, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 48 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan surat peringatan pada evaluasi tahap pertama dan kedua, dan dicabut statusnya sebagai mahasiswa UNJ bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua.
- (8) Seluruh surat peringatan yang terdapat pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ditujukan kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Fakultas dan Program Studi.

BAB XIII PENYELESAIAN STUDI

Pasal 35

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan di UNJ wajib:

- a. lulus seluruh mata kuliah wajib yang disyaratkan oleh program studi;
- b. memenuhi jumlah SKS minimal yang telah disyaratkan;
- c. memiliki karya akhir dan/atau karya pertunjukan/pagelaran/pameran;
- d. memiliki publikasi; dan/atau
- e. mengikuti ujian karya akhir sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.

Bagian Kesatu Karya Akhir Pasal 36

- (1) Karya akhir adalah laporan hasil penelitian yang dibuat oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dari setiap jenjang pendidikan.
- (2) Setiap karya akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam proses penyelesaian studi wajib dipublikasikan melalui media daring yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenjang pendidikan.
- (3) Karya akhir yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengandung unsur tindak plagiat.

Bagian Kedua
Karya akhir dan Ujian Akhir Jenjang Diploma
Pasal 37

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang diploma disebut tugas akhir.
- (2) Tugas akhir dibuat Oleh individu dan dibimbing oleh satu dosen pernbimbing utama.
- (3) Tugas akhir diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri dari dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin Oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Sarjana
Pasal 38

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Sarjana disebut Skripsi.
- (2) Skripsi dibuat Oleh individu dan dibimbing Oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu satu orang dosen pernbimbing I (pertama) dan satu orang dosen pernbimbing II (kedua).
- (3) Skripsi diujikan dalam sebuah ujian akhir di hadapan tim penguji yang terdiri atas dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi Oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil skripsi wajib dibuat menjadi artikel untuk dipublikasikan di jurnal atau prosiding seminar dengan

mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai anggota penulis.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang skripsi ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Magister
Pasal 39

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Magister disebut Tesis.
- (2) Tesis dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing.
- (3) Sebelum melakukan penelitian tesis, mahasiswa magister wajib melakukan seminar proposal di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana atau Dekan.
- (4) Komponen isi tesis baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat naskah publikasi atau artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- (5) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila artikel pada ayat (4) telah diterima untuk dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tesis diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan dewan penguji yang terdiri dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tesis ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Doktor
Pasal 40

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Doktor disebut Disertasi.
- (2) Disertasi dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing utama atau disebut Promotor dan dosen pembimbing pendamping atau disebut Ko-Promotor.
- (3) Komponen isi Disertasi baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat menjadi naskah publikasi atau artikel untuk diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.
- (4) Sebelum melakukan penelitian disertasi, mahasiswa program doktor wajib melakukan ujian komprehensif.
- (5) Mahasiswa program doktor harus lulus mata kuliah Kolokium sebelum melakukan seminar proposal.
- (6) Mahasiswa program doktor wajib melakukan seminar proposal disertasi di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana.
- (7) Ujian akhir disertasi terdiri atas ujian tertutup dan ujian terbuka.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian atau seminar kelayakan disertasi sebelum melakukan ujian tertutup.

- (9) Draf Disertasi mahasiswa wajib ditelaah oleh penelaah luar sebelum mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan.
- (10) Mahasiswa diijinkan mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan apabila telah memiliki draft naskah publikasi yang telah dikirim ke jurnal internasional bereputasi;
- (11) Ujian tertutup dapat dilakukan setelah naskah disertasi disetujui oleh pembimbing, telah melakukan diseminasi hasil penelitian pada seminar internasional, dan draf naskah publikasi pada ayat (10) sudah dinyatakan diterima untuk dipublikasikan oleh redaktur jurnal internasional bereputasi.
- (12) Ujian tertutup wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Ketua Sidang, Sekretaris, Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, Dosen Penguji Universitas Negeri Jakarta, dan Dosen Penguji dari luar UNJ yang diusulkan oleh Prodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan Pascasarjana yang ditugasi oleh Direktur Pascasarjana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (13) Ujian terbuka dapat dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan seluruh perbaikan yang diminta oleh Dewan Penguji dalam ujian tertutup.
- (14) Ujian terbuka wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang sama saat pelaksanaan ujian tertutup serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan Pascasarjana yang ditugasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (15) Ujian terbuka juga merupakan proses yudisium untuk mahasiswa Calon Doktor.
- (16) Ketentuan lebih lanjut tentang Disertasi ditetapkan dalam pedoman karya akhir yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Yudisium
Pasal 41

- (1) Yudisium digunakan sebagai acuan waktu ditetapkannya mahasiswa menyelesaikan studi di UNJ.
- (2) Tanggal penetapan yudisium adalah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur.
- (3) Seluruh mahasiswa yang telah mengikuti yudisium berhak atas ijazah, gelar, dan transkrip akademik dari sebuah jenjang pendidikan dengan segala bentuk hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.
- (4) Yudisium dilaksanakan oleh fakultas untuk jenjang diploma, sarjana, dan pascasarjana yang dilaksanakan oleh fakultas, serta oleh pascasarjana untuk jenjang magister dan doktor bidang lintas ilmu.
- (5) Persyaratan untuk mengikuti yudisium adalah:
 - a. Telah lulus karya akhir yang dibuktikan dengan nilai yang tertera pada transkrip sementara;
 - b. Berstatus aktif pada semester berjalan;

- c. IPK minimal 2,0 untuk jenjang Diploma/ Sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister/Doktor; dan
- d. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Bagian Ketujuh
Wisuda
Pasal 42

- (1) Wisuda merupakan prosesi pemberian ijazah dan transkrip akademik kepada lulusan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda setelah mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Wisuda dilaksanakan dalam sidang terbuka universitas dan dipimpin oleh Rektor.

Bagian Kedelapan
Gelar Akademik
Pasal 43

Gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku saat mahasiswa dinyatakan lulus kecuali bagi rumpun ilmu yang belum terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut.

Bagian Kesembilan
Ijazah
Pasal 44

- (1) Universitas menerbitkan ijazah berbahasa Indonesia dan salinannya dalam bahasa Inggris.
- (2) Ijazah dikeluarkan oleh Universitas yang berisikan tentang informasi sesuai yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri.
- (3) Tanggal ijazah adalah tanggal ditetapkannya SK yudisium yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Ijazah program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang ~~linier~~ dan diselenggarakan oleh Fakultas ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (5) Ijazah jenjang Magister dan Doktor yang lintas disiplin ilmu dan diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.

Bagian Kesepuluh
Transkrip Akademik
Pasal 45

- (1) Transkrip akademik berisi rekaman data akademik selama mahasiswa menempuh pendidikan di UNJ.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi semua mata kuliah dan nilainya selama masa studi.
- (3) Transkrip akademik jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh fakultas ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Transkrip akademik jenjang Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur.
- (5) Transkrip akademik memuat dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Pendamping Ijazah
Pasal 46

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dikeluarkan sebagai satu kesatuan dengan ijazah dan transkrip akademik.
- (2) SKPI berisi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan akademik dan non-akademik yang diikuti mahasiswa selama tercatat sebagai mahasiswa aktif di UNJ, yang sudah diakui dan divalidasi oleh Program Studi dan Fakultas atau Pascasarjana.
- (3) SKPI dikeluarkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman pelaksanaan SKPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Pelanggaran Akademik
Pasal 47

- (1) Kecurangan atau pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik akademik resmi atau formal.
- (2) Yang termasuk dalam pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Plagiarisme: menggunakan/mengadopsi atau membuat kembali/ mereproduksi gagasan atau kata-kata atau pernyataan orang lain/ karya diri sendiri tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
 - b. Menciptakan/fabrikasi: manipulasi data, informasi, atau kutipan dalam praktik akademik resmi/ formal apapun.

- c. Penipuan/ disepsi: memberikan informasi yang salah kepada pihak yang berkepentingan tentang praktik akademik resmi/formal seperti memberikan alasan palsu karena terlambat memenuhi tenggat atau berbohong telah mengumpulkan tugas yang diberikan.
- d. Menyontek: setiap upaya untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam melakukan praktik akademik formal (seperti ujian) tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
- e. Sabotase: melakukan upaya untuk mencegah orang lain menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini termasuk: merobek halaman buku perpustakaan atau dengan sengaja mengganggu penelitian orang lain.

Bagian Kedua
Sanksi Akademik
Pasal 48

- (1) Sanksi akademik berupa:
 - a. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah yang bersangkutan;
 - c. Diberi nilai E mata kuliah yang bersangkutan;
 - d. Tidak lulus semua mata ajar pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu (skorsing);
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari UNJ;
 - g. Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program.

- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Senat.

BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 49

Segala ketentuan pelaksana dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


KOMARUDIN
REKTOR NIP] 196403011991031001

Bagian 4

Panduan Operasional Akademik



BAGIAN 4

PANDUAN OPERASIONAL AKADEMIK

Bagian ini memuat informasi tentang fakultas, pascasarjana, dan program studi yang meliputi visi, misi, tujuan, manajemen, profil, kompetensi, gelar, akreditasi, kurikulum, dan dosen. Untuk menyelesaikan pendidikan di sebuah program studi, seorang mahasiswa harus menempuh proses pembelajaran seperti yang tertuang dalam kurikulum program studi. Proses pembelajaran tersebut dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar program studi dengan beban belajar tertentu dan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat ditempuh adalah perkuliahan (termasuk di dalamnya pertukaran pelajar), magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pengaturan lebih lanjut tentang beban belajar dan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran diserahkan kepada program studi dengan mengacu pada panduan dan peraturan yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan

Universitas Negeri Jakarta merupakan transformasi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta yang diresmikan melalui Keputusan Presiden 093/1999 pada tanggal 4 Agustus 1999. Sebelum mengalami perubahan nama menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sejarah panjang UNJ telah dimulai sejak tahun 1950-an pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Minimnya jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan menuntut pemerintah untuk mendirikan berbagai kursus pendidikan guru yang bertugas mempersiapkan calon guru-guru. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan B-I/B-II/PGSLP sebagai sekolah lanjutan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon guru. Selanjutnya, usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui Keputusan Menteri P dan K No. 382/Kab tahun 1954, pemerintah juga mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP.

Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah; sementara berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Februari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi ini maka kursus B-I dan B-II di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta yang merupakan integrasi dari FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP Jakarta diberikan perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan dalam wadah universitas. Sehingga IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan peresmian dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Hari jadi Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang didirikan pada 1978 merupakan Pascasarjana terstruktur pertama dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia. Pada 1980, Pascasarjana UNJ dikukuhkan sebagai Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi IKIP Jakarta, salah satu fakultas yang disahkan adalah Fakultas Pascasarjana. Program pendidikan yang diselenggarakan meliputi Program Magister dan Program Doktor.

Kebijakan selanjutnya, yaitu pada 1999 Pemerintah memberi perluasan mandat kepada IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri

Jakarta (UNJ). Sejak itu, Pascasarjana memiliki kewenangan membuka program studi non-kependidikan.

Sampai saat ini Pascasarjana UNJ menaungi Program Studi Doktor sebagai berikut.

1. Teknologi Pendidikan
2. Linguistik Terapan
3. Pendidikan Jasmani
4. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
5. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
6. Manajemen Pendidikan
7. Pendidikan Dasar
8. Pendidikan Anak Usia Dini
9. Ilmu Manajemen

Pascasarjana UNJ aktif mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, baik pada tataran nasional maupun internasional. Selain itu, Pascasarjana UNJ dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan program studi baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan Pendidikan pada Pascasarjana UNJ berlandaskan pada peraturan perundangan yaitu

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB VI; tentang Pemerintah Daerah; dan Bab: XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Studi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang Standar Isi Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang Standar Dosen Pendidikan Akademis dan Profesional.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesi Dosen.

17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 711/M/2020 tentang perubahan nama program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023.
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan.
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Akta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI AKADEMIK, DAN STANDAR PENGELOLAAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Visi

Menjadi pusat pembelajaran berbasis penelitian tingkat pascasarjana yang bereputasi di kawasan Asia.

B. Misi

Memberikan andil dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.

C. Tujuan

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, maju dan beradab.
2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mendukung capaian universitas yang bereputasi dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.
3. Hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan dan penelitian.
4. Melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di luar negeri.

D. Nilai-Nilai Akademik

Nilai-nilai akademik yang dikembangkan oleh Pascasarjana UNJ dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada nilai-nilai yang tercantum dalam Statuta UNJ, yaitu

1. Integritas dan reputasi akademik.
2. Tanggung jawab dan ketulusan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur.
3. Kepemimpinan visioner, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan.
4. Kemandirian, kemitraan dan kesederajatan.
5. Manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Berdasarkan nilai-nilai akademik, Pascasarjana UNJ mengutamakan hal berikut.

1. **Integritas akademik**, yakni kejujuran intelektual dan tanggung jawab terhadap karya akademis yang dikembangkan. Integritas akademik melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab yang dapat diandalkan. Diharapkan mahasiswa akan menghormati nilai-nilai etis dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, penelitian dan pengabdian.
2. **Keunggulan**, setiap sivitas akademika pada Pascasarjana UNJ berusaha sekuat tenaga untuk mencapai standar kinerja tertinggi dalam semua aspek dalam melaksanakan tugas. Selalu berusaha untuk melebihi harapan orang yang dilayani, memberi lebih dari yang dijanjikan dengan menetapkan standar yang tinggi pada kerja keras, pengetahuan dan ketertampilan memecahkan masalah.
3. **Penghormatan**, menghormati hak-hak orang lain dalam rangka mempromosikan lingkungan kampus yang berpikir terbuka. Dosen, mahasiswa, dan staf administrasi diperlakukan dengan rasa hormat dan kesopanan yang tinggi berdasarkan keanekaragaman budaya dan agama serta kewarganegaraan.

4. **Layanan**, menyadari sebagai organisasi jasa dalam bidang akademik dan pentingnya “hubungan pelanggan (mahasiswa)” untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ketepatan, dan kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya yang menghargai layanan yang bernilai dan mendorong saling menghormati. Memproyeksikan sikap ramah dan sopan dalam setiap interaksi pelanggan. Memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Mengatasi hambatan dalam pelayanan kepada mahasiswa. Menanggapi semua permintaan dengan cepat, efektif dan efisien. Mengantisipasi kebutuhan pelanggan, dan menyederhanakan proses layanan.
5. **Peningkatan berkelanjutan**, melalui evaluasi kebijakan yang terus menerus, semua aspek manajemen, pendidikan, layanan, dan aspek nonakademik dianalisis secara rutin dan terus menerus sehingga mencapai titik kinerja yang maksimal dan optimal. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar penggantian atau penghapusan strategi yang kurang efektif dalam meningkatkan kepribadian, karakter, dan jati diri sivitas akademika Pascasarjana UNJ (mahasiswa, dosen, dan staf administrasi).

E. Standar Pengelolaan

Pengelolaan Pascasarjana UNJ mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Direktur Pascasarjana melaksanakan pendidikan program Magister dan Doktor.
2. Wakil Direktur Bidang Akademik (Wakil Direktur I) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur. Wakil Direktur I, membantu Direktur dalam mengoordinasikan

- pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan (Wakil Direktur II) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur. Wakil Direktur II, membantu Direktur dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum
 4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama dan Informasi Publik dan Penjaminan Mutu (Wakil Direktur III) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur. Wakil Direktur III, membantu Direktur dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama dan informasi publik dan penjaminan mutu.
 5. Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur Pascasarjana yang secara struktural bertanggung jawab kepada Rektor UNJ. Koordinator Program Studi, mengelola kegiatan pendidikan dan pembelajaran agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.
 6. Pelaksanaan kegiatan akademik di Pascasarjana UNJ diselenggarakan oleh masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Akademik (BPA) Pascasarjana UNJ dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
 7. Gugus Penjaminan Mutu (GPjM), melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem penjaminan mutu internal di bidang akademik dan non-akademik Pascasarjana UNJ.
 8. Gugus Artikel Ilmiah dan Diseminasi (GAD), membantu Direktur Bidang Akademik (Wakil Direktur I) bidang Akademik

dan Kemahasiswaan dalam pendampingan penyelesaian disertasi, artikel ilmiah dan publikasi serta pelatihan dosen.

9. Koordinator Layanan Adimistrasi Akademik dan Kemahasiswaan mengoordinasi layanan administrasi dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni dan Kerjasama; membantu tugas pimpinan; dan membantu pimpinan Pascasarjana untuk mengomunikasikan dan mengoordinasikan proses layanan administrasi dengan unit pusat/pimpinan universitas
10. Koordinator Layanan Administrasi Umum mengoordinasi layanan administrasi dalam mendukung kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, sistem informasi dan hubungan masyarakat.

F. Standar Pendidik

Standar pendidik Pascasarjana UNJ mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNJ.

Dosen Program Doktor Pascasarjana UNJ adalah:

1. Dosen tetap UNJ yang memiliki NIDN/NIDK berkualifikasi pendidikan Doktor sesuai bidang yang relevan
2. Memiliki sertifikat pendidik atau tenaga ahli yang memiliki pengalaman yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

3. Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai pengampu utama dalam mata kuliah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai pengampu pendamping dalam mata kuliah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor, memiliki minimal 2 (dua) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Praktisi memiliki keahlian sesuai dengan bidang keilmuan program studi terkait.

Promotor/Kopromotor Program Doktor Pascasarjana UNJ adalah:

1. Dosen tetap UNJ yang memiliki NIDN/NIDK.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan doktor sesuai bidang yang relevan.
3. Memiliki sertifikat pendidik.
4. Memiliki keahlian sesuai dengan masalah penelitian yang akan dibimbing.
5. Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai promotor disertasi, disyaratkan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala dan memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan/atau bentuk karya monumental

lain yang diakui oleh kelompok pakar ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

6. Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai kopromotor disertasi, disyaratkan
 - a. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala dan memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi; atau
 - b. memiliki jabatan akademik lektor dan memiliki minimal 2 (dua) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

G. Dosen Program Doktor *Home Base* dan Pengampu Mata Kuliah

1. Program Studi Doktor Teknologi Pendidikan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Basuki Wibawa	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Suyitno Muslim, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Endry Boeriswati , M.Pd.	Dosen Tetap
5	Dr. Moch. Sukardjo, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. Etin Solehatin, M.Si	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes.	Dosen Tetap
9	Dr. Tuti Tarwiyah, M.Si	Dosen Tetap
10	Dr. Robinson Situmorang, M.Pd.	Dosen Tetap
11	Dr. Ir. Rusmono, M.Pd.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
12	Dr. Waluyo Hadi, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Dr. Khaerudin, M.Pd.	Dosen Tetap
14	Prof. Dr. Nurdin Ibrahim, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Prof Dr. Zulfiati Syahrial, M.Pd.	Dosen Tetap
16	Prof. Dr. Diana Nomida, M.Pd.	Dosen Tetap
17	Prof. Dr. Atwi Suparman, M.Sc.	Dosen Tidak Tetap

2. Program Studi Doktor Ilmu Linguistik Terapan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. Aceng Rahmat, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. Zuriyati, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Dr. Ifan Iskandar, M.Hum	Dosen Tetap
9	Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.	Dosen Tetap
10	Dr. Shafruddin Tajuddin, M.A	Dosen Tetap
11	Eva Leiliyanti, M.Hum,. Ph.D	Dosen Tetap
12	Dr. Miftahulkhairah Anwar, M.Hum	Dosen Tetap
13	Prof. Dr. Herlina, M.Pd.	Dosen Tetap
14	Dr. Romdani, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Dr. Nuruddin, M.A	Dosen Tetap
16	Dr. Sintowati Rini Utami, M.Pd.	Dosen Tetap
17	Dr. Muhammad Kamal Bin A. Hakim, MA	Dosen Tetap
18	Prof Dr. Muchlas Suseno, M.Pd.	Dosen Tetap
19	Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd.	Dosen Tetap
20	Dr. Samsi Setiadi, M,Pd	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
21	Dr. Ratna Dewanti, M.Pd.	Dosen Tetap
22	Dr. Saifur Rohman, M.Hum	Dosen Tetap
23	Dr. Sri Harini Ekowati, M.Pd.	Dosen Tetap
24	Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum	Dosen Tetap
25	Dr. Hanip Pujiati, M.Pd.	Dosen Tetap
26	Dr. Siti Ansoriyah, M,Pd	Dosen Tetap

3. Program Studi Doktor Pendidikan Jasmani

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Firmansyah Dlis, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. dr. James Tangkudung, SportMed., M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Dr. Widiastuti, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Sudrajat Wiradihardja, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Prof. Dr. Gaguk Margono, M.Ed.	Dosen Tetap
9	Prof. Dr. Diana Nomida, M.P.	Dosen Tetap
10	Prof. Dr. Basuki Wibawa	Dosen Tetap
11	Dr. Achmad Ridwan, M.Si	Dosen Tetap
12	Dr. Riyadi, S.T.,M.T.	Dosen Tetap
13	Dr. Sukiri, M.Pd.	Dosen Tetap
14	Dr. Samsudin, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Dr. Johansyah Lubis, M.Pd.	Dosen Tetap
16	Dr. Hernawan, M.Pd.	Dosen Tetap
17	Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd.	Dosen Tetap

4. Program Studi Doktor Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Hafid Abas, M. Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Nadiroh, M. Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. I Made Putrawan	Dosen Tetap
4	Dr. Agung Purwanto, M.Si	Dosen Tetap
5	Dr. Uswatun Hasanah, M.Si.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. H.M Ahman Sya, M.Pd., M.Sc.	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. I Made Astra, M.Si.	Dosen Tetap
8	Prof. Dr. Henita Rahmayanti, M.Si.	Dosen Tetap
9	Prof. Dr. Sunaryo, M.Si.	Dosen Tetap
10	Dr. Muhammad Zid, M.Si.	Dosen Tetap
11	Prof. Dr. Budiaman, M.Si.	Dosen Tetap
12	Dr. Cholilawati, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Dr. Dian Alfia Purwandari, M.Si	Dosen Tetap
14	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Si	Dosen Tetap
15	Dr. Mieke Miarsyah, M.Si.	Dosen Tetap
16	Dr. Muzani Jalaludin, Dipl.Geo., M.Si	Dosen Tetap
17	Dr. Setia Budi, M.Sc.	Dosen Tetap

5. Program Studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Gaguk Margono, M.Ed.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Suyono, M.Si.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	Dosen Tetap
5	Prof Dr. Muchlas Suseno, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Riyadi, S.T., M.T.	Dosen Tetap
8	Dr. Achmad Ridwan, M.Si	Dosen Tetap
9	Dr. Anan Sutisna, M.Pd.	Dosen Tetap
10	Dr. Erdawaty Kamaruddin, M.Pd.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
11	Dr. Pinta Deniyanti, M.Pd.	Dosen Tetap
12	Dr. Mutia Delina, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Dr. Riyan Arthur, M.Pd.	Dosen Tetap
14	Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes.	Dosen Tetap
15	Dr. Yuliatri Sastrawijaya, M.Pd.	Dosen Tetap
16	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Si.	Dosen Tetap
17	Dr. Ari Saptono, M.Pd.	Dosen Tetap
18	Dr. Soeprijanto. MPd.	Dosen Tetap
19	Yuli Rahmawati, Ph.D.	Dosen Tetap
20	Dr. Dinny Devi Triana, M.Pd.	Dosen Tetap
21	Dr. Iva Sarifah, M.Pd.	Dosen Tetap
22	Prof. Dr. Burhanuddin Tola, M.Pd.	Dosen Tidak Tetap
23	Prof. Dr. Dali S. Naga	Dosen Tidak Tetap

6. Program Studi Doktor Pendidikan Anak Usia Dini

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi.	Dosen Tetap
2	Dr. Sofia Hartati, M.Si.	Dosen Tetap
3	Dr. Karnadi, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Dr. Hapidin, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Dr. Asep Supena, M.Psi.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. M. Syarif Sumantri, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.	Dosen Tetap
10	Prof. Dr. Edwita, M.Pd.	Dosen Tetap
11	Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	Dosen Tetap
12	Dr. Elindra Yetti, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Dr. Nurbiana Dhieni, M.Psi.	Dosen Tetap
14	Dr. Yuliani Nurani, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Dr. Tuti Tarwiyah Adi Sam, M.Si.	Dosen Tetap
16	Dr. Tjipto Sumadi, M. Pd., M.Si.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
17	Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D.	Dosen Tetap
18	Prof. Dr. Martini Jamaris, M.Sc.Ed	Dosen Tetap
19	Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	Dosen Tetap

7. Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Rugaiyah, M. Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Neti Karnati, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. Sarkadi, M.Si	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Prof. Dr. Eliana Sari, M.M.	Dosen Tetap
9	Dr. Suryadi, M.Pd.	Dosen Tetap
10	Dr. Nurhattati, M.Pd.	Dosen Tetap
11	Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.	Dosen Tetap
12	Dr. Ir. Teguh Trianung Djoko Susanto, M.M.	Dosen Tetap
13	Prof. Dr. Sutjipto	Dosen Tidak Tetap
14	Dr. Fakhrudin Arbah, M.Pd.	Dosen Tidak Tetap

8. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Dewi Susita, M.Si	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si	Dosen Tetap
4.	Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.	Dosen Tetap
5.	Prof, Dr. Henry Eryanto, M.M.	Dosen Tetap
6.	Prof. Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
7.	Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, S.E., M.Si.	Dosen Tetap
8.	Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, M.Si.	Dosen Tetap
9.	Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M.	Dosen Tetap
10	Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Si.	Dosen Tetap
11.	Agung Dharmawan Buchdadi, MM, Ph.D.	Dosen Tetap
12.	Dr. Suherman, M.Si.	Dosen Tetap
13.	Dr. Mardi, M.Si.	Dosen Tetap
14.	Prof. Dr. Corry Yohana, M.M.	Dosen Tetap
15.	Dr. Ari Saptono, M.Pd.	Dosen Tetap
16.	Dr. Safaruddin, M.Si.	Dosen Tetap
17.	Usep Suhud, M.Si., Ph.D.	Dosen Tetap
18.	Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si.	Dosen Tetap
19.	Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M.Si.	Dosen Tetap
20.	Unggul Purwohedi, M.Si., M.Ak, Ph.D.	Dosen Tetap
21.	Dr. Rida Prihatni, M.Si.	Dosen Tetap
22.	Dr. Choirul Anwar, M.B.A.	Dosen Tetap
23.	Dr. Agung Wahyu Handaru, M.M.	Dosen Tetap
24.	Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed	Dosen Tetap
25.	Prof. Dr. Mahmuddin Yasin, M.B.A.	Dosen Tidak Tetap
26.	Prof. Dr. Aji Suratman, M.Ak.	Dosen Tidak Tetap
27.	Prof. Dr. Anis Eliyana, M.Si.	Dosen Tidak Tetap
28.	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc.	Dosen Tidak Tetap
29.	Prof. Mansyur Ramly, M.Si.	Dosen Tidak Tetap
30.	Prod. Dr. Ir. Kazan Gunawan	Dosen Tidak Tetap
31.	Prof. Dr. Wibowo, S.E., M.Phil.	Dosen Tidak Tetap
32.	Dr. Fahmi Idris, S.E., M.H.	Dosen Tidak Tetap

9. Program Studi Doktor Pendidikan Dasar

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Zulela MS, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Arifin Maksum, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Edwita, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Durotul Yatimah, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. M. Syarif Sumantri, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Totok Bintoro, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Maratun Nafiah, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Prof. Dr. Arita Marini, M.E	Dosen Tetap
9	Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi.	Dosen Tetap
10	Dr. Asep Supena, M.Psi.	Dosen Tetap
11	Prof. Dr. Herlina, M.Pd.	Dosen Tetap
12	Dr. Iva Sarifah, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D.	Dosen Tetap

BAB III

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Landasan Hukum

Landasan pengembangan kurikulum Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yaitu (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (b) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (c) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan (e) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Mengacu pada kebijakan di atas, kurikulum program doktor mengimplementasikan KKNI level 9 (sembilan).

B. Kurikulum Pascasarjana

Muatan kurikulum Program Doktor Pascasarjana UNJ tertuang dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan SNPT Tahun 2020 dan deskriptor KKNI level 9 (sembilan). Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun berdasarkan *University Learning Outcomes* (ULO) dan dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik.

Kurikulum Program Doktor dikembangkan berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan berorientasi pada peta okupasi/profesi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang keahlian atau keilmuannya masing-masing Program Studi yang mampu disetarakan dengan kualifikasi internasional.

Kurikulum Program Doktor Pascasarjana UNJ memuat sejumlah mata kuliah dikelompokkan menjadi mata kuliah matrikulasi, mata

kuliah umum, mata kuliah utama program studi, dan mata kuliah pilihan.

C. Sistem Pembelajaran pada Pascasarjana UNJ

Sistem pembelajaran yang dilakukan pada program Doktor Pascasarjana UNJ dalam mencapai CPMK guna terealisasinya CPL berupa kuliah dalam bentuk tatap muka dan/atau *blended learning*, seminar, praktikum, responsi, penelitian, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dengan menerapkan pendekatan *student active learning* dan model pembelajaran diantaranya *Project Based Learning (PjBL)*, *Case Based Learning (CBL)*, *Problem Based Learning (PBL)*.

D. Sistem Penilaian pada Pascasarjana UNJ

Penilaian pembelajaran pada Program Doktor Pascasarjana UNJ meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi, partisipasi, proyek, unjuk kerja, penugasan, portofolio, dan tes (tertulis, atau lisan).

E. Beban Studi Program Studi Doktor

Komposisi mata kuliah untuk Program Studi Doktor sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran Beban Studi untuk Latar Belakang Program Studi Doktor Sebidang

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Mata Kuliah Umum	12
2	Mata Kuliah Keahlian	12 – 15
3	Mata Kuliah Pilihan	3 – 6
4	Disertasi	15
	Jumlah	44 – 50

Tabel 2. Sebaran Beban Studi untuk Latar Belakang Program Studi Doktor Tidak Sebidang

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Mata Kuliah Matrikulasi	3 – 6
2	Mata Kuliah Umum	12
3	Mata Kuliah Keahlian	12 – 15
4	Mata Kuliah Pilihan	3 – 6
5	Disertasi	15
	Jumlah	47 – 59

A. Prinsip Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan

Kurikulum program studi pada Pascasarjana UNJ disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Perhatian terhadap pertumbuhan personal, sosial, dan fisik sebagai penghargaan terhadap integritas, komitmen, keunggulan, dan penerimaan terhadap bakat/talenta serta keterbatasannya.
2. Mengembangkan kebiasaan merefleksi pengalaman, mampu mencari pengalaman baru, dan bersedia untuk mengambil risiko dari hasil eksplorasi pilihan-pilihan karier dan gaya hidup menurut kerangka nilai tertentu, dan terbuka terhadap perkembangan baru dalam kerangka akademik dan karier.
3. Fleksibel dan terbuka terhadap pandangan orang lain, bersemangat untuk belajar dari orang lain serta mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, bebas-otentik dalam mengungkapkan perasaan, serta mengelola emosionalnya.
4. Menghargai hidup keimanan dan kegiatan intelektual yang berkembang serasi terpadu dalam hidup manusia yang didasarkan pada ajaran agama dalam kehidupan.
5. Terbuka terhadap pluralitas berbagai tradisi agama dan menghargai pengalaman keberagaman orang lain melalui mekanisme toleransi hidup beragama dalam mengembangkan kematangan sosial yang mandiri dan cerdas yang dilandasi komitmen untuk peduli hak azasi manusia.
6. Kreatif, inovasi, orisinal dan teruji dalam menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan

memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai di bidang keahliannya

B. Kurikulum Program Doktor

Komponen kurikulum Program Doktor memuat hal berikut.

1. Mata kuliah matrikulasi adalah kelompok mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang berasal dari program nonpendidikan dan program pendidikan yang tidak sebidang. Mata kuliah ini memberikan landasan pengetahuan kependidikan yang harus dikuasai sebagai acuan bagi penguasaan teori-teori pendidikan.
2. Mata kuliah umum merupakan pengetahuan umum yang melandasi pembentukan kemampuan pengembangan ilmu sehingga terampil dalam berkarya sesuai dengan dasar ilmu yang dikuasai. Mata kuliah umum diarahkan pada pembentukan kemampuan melaksanakan, mengorganisasikan, dan terampil dalam memimpin program penelitian sesuai dengan tujuan pendidikan Program Studi Doktor. Mata kuliah umum harus dikuasai oleh setiap peserta Program Studi Doktor dari seluruh program studi.
3. Mata kuliah keahlian adalah kelompok bahan kajian bidang keahlian lulusan yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berlandaskan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
4. Mata kuliah pilihan adalah bagian dari kelompok mata kuliah program studi dan/atau mata kuliah di luar program studi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang kajian disertasi.
5. Disertasi adalah karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu pada program studi sebagai upaya

pemecahan masalah, menemukan, mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru.

C. Struktur Kurikulum Program Doktor

1. Program Studi Doktor Teknologi Pendidikan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Keterampilan Umum

- 1) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
- 2) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya padasasaran yang lebih luas.
- 3) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.
- 4) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 5) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasilpenelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 6) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Pengetahuan

- 1) Menguasai teori, pendekatan dan berpikir sistem, model disain dan pengembangan pembelajaran untuk memperluas dan mengembangkan kawasan teknologi Pendidikan.
- 2) Memiliki pengetahuan manajemen, proses difusi inovasi di bidang Teknologi Pendidikan.

Keterampilan Khusus

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang teknologi pendidikan atau praktek profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya, kreatif, original, teruji.
- 2) Mampu mengembangkan sistem atau model pembelajaran dan pelatihan untuk digunakan pada lembaga pemerintah dan dunia bisnis industri.
- 3) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi dan/atau seni dalam Teknologi Pendidikan melalui pendekatan intermultidisipliner dan transdisipliner.
- 4) Mampu memimpin, mengelola dan mengevaluasi pengembangan Teknologi Pendidikan secara professional.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Teknologi Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, sehingga mampu menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.

- 2) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
- 3) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan teknologi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Teknologi pendidikan melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan Internasional.
- 5) Mampu menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam Teknologi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan mutu Pendidikan.
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang Teknologi Pendidikan dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi digital ;
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi pendidikan bersifat kekinian dengan pendekatan inter dan multi

disipliner yang diakui oleh komunitas teknologi pendidikan di tingkat nasional dan Internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009113	Filsafat Ilmu	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks
99009143	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
99029113	Model-Model Pembelajaran Berbasis IT	3 sks
99029123	Difusi Inovasi dalam Pendidikan	3 sks
99029203	Tes, Pengukuran dalam Pendidikan	3 sks
99029143	Pengembangan Sistem Pembelajaran	3 sks
99029193	Kolokium Teknologi Pendidikan	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99029413	Kepemimpinan dalam Organisasi Belajar	3 sks
99029433	Studi Lapangan	3 sks
99029443	Literasi Teknologi Pendidikan dan <i>online learning</i>	3 sks

Catatan: Pilihlah 1 (satu) mata kuliah pilihan dari Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan pada setiap konsentrasi

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99029023	Landasan Teknologi Pendidikan	3 sks
99029173	Design Instruksional	3 sks

5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

2. Program Studi Doktor Linguistik Terapan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Keterampilan Umum

- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, sertapengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiahberdasarkan metodolog ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk desertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks.
- 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangkamengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
- 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran

pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas.

- 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.
- 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

Pengetahuan

- 1) Menguasai filosofi disiplin ilmu liguistik terapan yang bersifat interdisiplin, khususnya bidang pendidikan bahasa dan bidang linguistik lainnya yang terkait.
- 2) Menguasai teori yang substantial dan terdepan pada bidanlinguistik terapan, khususnya bidang pendidikan bahasa dan bidang lain dalam linguistik terapan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, seperti sosiolinguistik dan teknologi informasi dan komunikasi.

- 3) Menguasai konsep teoretis dan aplikasi teknologi bidang linguistik terapan, teknologi informasi dan komunikasi, dan teknologi pendidikan Bahasa.
- 4) Menguasai filosofi, pendekatan, dan metodologi serta wilayah kajian penelitian mutakhir bidang linguistik terapan secara umum dan bidang pendidikan bahasa secara khusus.

Keterampilan Khusus

- 1) Melakukan pendalaman dan perluasan keilmuan pada sistem dan/atau teknologi dalam disiplin ilmu linguistik terapan melalui riset interdisiplin, multi atau transdisiplin untuk menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- 2) Merekomendasikan usulan solusi untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia dari sudut pandang bidang linguistik terapan baik penggunaan bahasa secara langsung maupun dengan memanfaatkan media komunikasi.
- 3) Melakukan kajian ilmiah dan memberikan masukan terhadap kebijakan penyelesaian masalah penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prinsip dan kaidah ilmu linguistik terapan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 4) Mengarahkan isu-isu mutakhir dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang linguistik terapan ke dalam proses pengembangan iptek atau penyusunan kebijakan penggunaan bahasa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Linguistik Terapan sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi dan/atau seni baru tentang informasi dalam bidang ilmu linguistik terapan, untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner.
- 2) Mampu mengembangkan keilmuan pendidikan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- 3) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidang linguistik terapan berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu mengembangkan teori baru dalam pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan dengan memanfaatkan ipteks berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.
- 5) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan linguistik terapan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009113	Filsafat Ilmu Lanjutan	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99000953	Orientasi Baru dalam Pedagogi	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
99069163	Kajian Mutakhir Linguistik Terapan	3 sks
99069173	Kajian Mutakhir Linguistik Terapan Komunikasi Digital	3 sks
99069203	Linguistik dan Sastra	3 sks
99069133	Psikolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa	3 sks
99069143	Literasi dan Pengajaran Bahasa	3 sks
99069193	Kolokium Linguistik Terapan	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99069413	Analisis Wacana Kritis	3 sks
99069433	Tes Bahasa dan Evaluasi Program	3 sks

Catatan: Pilihlah 1 (satu) mata kuliah pilihan dari Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan pada setiap konsentrasi

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99069013	Landasan Ilmu Pendidikan	3 sks

5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

3. Program Studi Doktor Pendidikan Jasmani

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Keterampilan Umum

- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi.
- 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
- 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.

- 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Pengetahuan

- 1) Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan pendidikan jasmani dan olahraga.
- 2) Melakukan sintesis pengetahuan melalui eksplorasi ide-ide dan kaitan permasalahan yang termuat dalam berbagai lingkup-cakupan aktivitas profesional melalui keterampilan logika yang kritis-analitis dengan ketelitian berpikir dan berekspressi melalui lisan dan tulisan.
- 3) Memilah/membedakan (*distinguish*) sudut pandang pemikiran dan asumsi nilai di balik argumentasi dan berbagai ragam pandangan; mengembangkan kebiasaan berpikir berdasar suatu sistem nilai dan kesadaran kritis, melalui logika dan pemikiran kritis, serta eksplorasi gagasan kreatif dan isu-isu penting.
- 4) Mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/seni dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga.
- 5) Menemukan kebaruan dalam teori pendidikan jasmani dan keolahragaan serta penerapannya.

Keterampilan Khusus

- 1) Menemukan kebaruan dalam teori pendidikan jasmani dan keolahragaan serta penerapannya.
- 2) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan pendidikan jasmani melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
- 3) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- 4) Mampu menerapkan/menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi baru; dan menyajikan argumentasi yang meyakinkan (tertulis dan lisan); yang didasarkan pada kebanggaan atas pencapaian intelektual akademik.
- 5) Mampu melaksanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
- 6) Mampu melaksanakan pendekatan interdisipliner dalam berkarya.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Pendidikan Jasmani sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi dan/atau seni baru tentang informasi dalam bidang ilmu pendidikan jasmani, untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner.

- 2) Mampu mengembangkan keilmuan pendidikan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- 3) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidang pendidikan jasmani berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu mengembangkan teori baru dalam pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan jasmani dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.
- 5) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Pendidikan Jasmani dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

b. Mata Kuliah**1) Mata Kuliah Umum**

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009113	Filsafat Ilmu Lanjutan	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
99049113	Pengembangan Metodologi Pengajaran dan Latihan Penjas dan Olahraga	3 sks
99049123	Pengembangan Sistem, Disain Kurikulum dan Analisis Penjas dan Olahraga	3 sks
99049133	Analisis Perbandingan Manajemen Penjas dan Olahraga	3 sks
99049143	Pengembangan Dimensi Sosiologis dalam Penjas dan Olahraga	3 sks
99049153	Pengembangan Mental Training, Psikometri dan <i>High Performance</i>	3 sks
99049163	Motor Learning dan LTAD	3 sks
99049193	Kolokium Pendidikan Jasmani	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99049413	Perbandingan Sistem Penjas dan Olahraga	3 sks
99049423	Berpikir Sistem Penjas dan Olahraga serta Olympism	3 sks
99049433	<i>E-learning</i> dan Big Data dalam Pendidikan Olahraga	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
99049143	Tes Pengukuran dalam Olahraga dan Penjas	3 sks

Catatan: Pilihlah 1 (satu) mata kuliah pilihan dari Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan pada setiap konsentrasi

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99049013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

4. Program Studi Doktor Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 11) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi dan/atau seni baru tentang informasi dalam bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner.

Keterampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 10) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pengetahuan

- 1) Mampu mengembangkan keilmuan pendidikan kependudukan dan pendidikan lingkungan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji di bidang kependudukan, lingkungan dan pendidikan kependudukan dan pendidikan lingkungan untuk mentcpai target SDGS Nasional dan global.
- 2) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidangpendidikan kependudukan dan lingkungan hidup berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang meng-internalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 3) Mampu mengembangkan teori baru dalam pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kualitan manusia.

Keterampilan Khusus

- 1) Mampu melaksanakan pembelajaran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup di sekolah dengan menggunakan berbagai model inovatif yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir;
- 2) Mampu melaksanakan pembelajaran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidupdi perguruan tinggi dengan menggunakan berbagai model inovatif yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir; dan

- 3) Mampu mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam pembelajaran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Studi Doktor Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi dan/atau seni baru tentang informasi dalam bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner.
- 2) Mampu mengembangkan keilmuan pendidikan kependudukan dan pendidikan lingkungan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji di bidang kependudukan, lingkungan dan pendidikan kependudukan dan pendidikan lingkungan untuk mencapai target SDGS nasional dan global.
- 3) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidang pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu mengembangkan teori baru dalam pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup

dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas manusia.

- 5) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup serta kemaslahatan umat manusia, dan mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

b. Struktur Kurikulum

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	S KS
99009113	Filsafat Ilmu Lanjutan	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks
99009143	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	S KS
99089113	Kapita Selekta dalam PKLH	3 sks
99089123	Ekopedagogik dalam PKLH	3 sks
99089133	ICT dan <i>Big Data</i> dalam PKLH	3 sks
99089143	Ekologi Manusia dalam Transisi Demografi	3 sks
99089153	Lingkungan dan Pembangunan	3 sks
99089163	Orientasi Baru dalam Pedagogik	3 sks
99089173	Kolokium Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99089413	Strategi Inovatif dalam Pembelajaran PKLH	3 sks
99089423	Kebijakan Publik dan Analisis Kelembagaan	3 sks
99089433	Isu-isu Perubahan Iklim	3 sks
99089153	Manajemen Pendidikan dalam PKLH	3 sks
99089163	Sistem Dinamik dan Permodelan Lingkungan	3 sks

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99069013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

5. Program Studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

a. Capaian pembelajaran lulusan

Sikap

- 1) Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 3) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 4) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 5) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 6) Adaptif dan kritis terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Keterampilan umum

- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai dan etika keilmuan di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, melalui kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang penelitian dan evaluasi pendidikan, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.
- 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan, teknologi, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal.

- 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan pep berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
- 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Pengetahuan

- 1) Mengembangkan desain penelitian kuantitatif, kualitatif, dan statistika, riset evaluatif, serta pengukuran dan pengujian terapan; memilih dan mengembangkan prosedur pengembangan instrumentasi, dan metode interpretasi data untuk menggambarkan fenomena, serta membangun dan menguji hipotesis penelitian.

- 2) Memilih dan mengembangkan prosedur pengembangan instrumentasi, dan metode interpretasi data untuk menggambarkan fenomena, serta membangun dan menguji hipotesis penelitian.
- 3) Membangun dan mengadaptasi teori untuk mengembangkan model-model penelitian, evaluasi, penilaian dan pengukuran.
- 4) Memformulasikan ide dan argumen ilmiah melalui penalaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin atau transdisiplin melalui psikometrika, metode penelitian kualitatif, dan kuantitatif, pengukuran, penilaian, dan evaluasi yang tepat dalam memecahkan masalah, dan/atau menemukan kebaruan (*novelty*) ilmu pengetahuan.
- 5) Mengevaluasi program institusional dan kebijakan, merancang studi penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan instrumen penilaian, dan analisis data organisasi dalam penelitian evaluasi dan kebijakan untuk mendukung pembuatan kebijakan.
- 6) Mendesain, mengimplementasi, menganalisis dampak serta efektivitas program untuk mengembangkan model-model evaluasi program/kebijakan.
- 7) Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset serta mendiseminasikan hasil-hasil penelitian di bidang evaluasi, pengukuran, dan penilaian pendidikan.

Keterampilan khusus

- 1) Terampil memilih perangkat lunak yang sesuai untuk pengukuran dan pengambilan keputusan, menginterpretasikan hasil analisis statistika dan pengukuran sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2) Terampil menentukan butir-butir instrumen yang cocok dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk tes taruhan tinggi.
- 3) Memiliki keterampilan analitis yang kuat, pemikiran kritis, dan keterampilan komunikasi dan menulis.
- 4) Memilih dan menerapkan analisis data tingkat lanjut dan keahlian statistika untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan praktik organisasi berbasis bukti.
- 5) Mengembangkan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta keterampilan analisis data untuk menginformasikan pembuatan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang penting lainnya.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang Penelitian dan Evaluasi pendidikan menjadi bagian dari penerapan dan pengembangan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi dan/atau seni baru tentang informasi dalam bidang model-model penelitian, model-model evaluasi program dan evaluasi kebijakan, untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner.

- 2) Mampu mengembangkan keilmuan pendidikan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- 3) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu mengembangkan teori baru dalam Pengembangan penelitian, Evaluasi dan system penilaian dalam pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi kemaslahatan manusia.
- 5) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan penelitian, tes dan pengukuran serta Evaluasi proses dan hasil serta statistika dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009153	Filsafat Pendidikan Lanjutan	3 sks
99000953	Orientasi Baru dalam Pedagogi*	3 sks
99009123	Metode Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks
99009163	Kolokium	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian Psikometrika

KODE	MATA KULIAH	SKS
99139163	Teori Tes	3 sks
99139123	Psikometrika	3 sks
99139143	Teori Generalisabilitas	3 sks
99139153	Teori Responsi Butir Multidimensional	3 sks
99139113	Analisis Data Katagorik	3 sks
99139443	Metode Survey	3 sks
99139133	Teknik Sampling	3 sks

Evaluasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99139243	Evaluasi Dampak	3 sks
99139213	Evaluasi Kebijakan	3 sks
99139253	Evaluasi Institusi	3 sks
99139233	Monitoring dan Evaluasi Proyek	3 sks
99139223	Penelitian Evaluasi	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99139453	Structural Equation Modeling	3 sks
99139443	Metode Survey	3 sks
99139483	Penelitian Kualitatif	3 sks
99139493	Analisis Data Kualitatif	3 sks
99139473	Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk	3 sks
99139133	Teknik Sampling	3 sks
99139433	Struktur Analisis Data Statistika	3 sks
99139503	Ilmu Data (Data Science)	3 sks
99139513	Desain Eksperimen	3 sks
99139523	Konstruksi Alat Ukur	3 sks

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

6. Program Studi Doktor Pendidikan Anak Usia Dini

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

- 3) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 4) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 6) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 7) Mampu menunjukkan integritas dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan dan perubahan.

Keterampilan umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan dan hasil penelitian, mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memiliki kemampuan bekerjasama, mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga sesuai dengan etika profesi.
- 4) Memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan, mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan.

- 5) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
- 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- 7) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni menerapkan keilmuan sesuai bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Pengetahuan

- 1) Mampu menganalisis kritis teori paud dalam metodologi penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian dalam bidang pendidikan anak usia dini sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian yang kreatif, inovatif dan teruji berbasis multicultural.
- 2) Mampu merumuskan perkembangan anak usia dini dalam multiperspektif melalui berbagai studi dan riset sebagai pijakan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu dan praktik paud yang inovatif dan teruji.
- 3) Mampu membandingkan model kurikulum pendidikan anak usia dini di tingkat nasional dan internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan

masalah paud dengan menggunakan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.

- 4) Mampu menelaah dan memberikan rekomendasi berbagai sistem kebijakan paud sebagai dasar dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan atau menemukan keilmuan baru dalam teori dan praktik paud yang inovatif dan teruji.
- 5) Mampu menganalisis kawasan penelitian yang relevan dengan paud sebagai dasar dalam memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan umat manusia melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni.

Keterampilan khusus

- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru melalui penelitian untuk kemajuan praktik pendidikan anak usia dini dan rekomendasi kebijakan paud, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang menerapkan nilai humaniora dan pendidikan multikultural di bidang paud berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Mampu mengelola atau memimpin dalam mengembangkan dan melaksanakan peta jalan penelitian berbasis interdisiplin, multidisiplin, dan/atau transdisiplin sesuai dengan sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas dalam bidang PAUD.

- 3) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa, jurnal/prosiding atau langsung kepada masyarakat.

Untuk akreditasi internasional, capaian pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

- 1) Mampu menganalisis secara kritis konsep metodologi penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian dalam bidang pendidikan anak usia dini sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian yang kreatif, inovatif dan teruji berbasis multikultural.
- 2) Mampu merumuskan perkembangan anak usia dini dalam multiperspektif melalui berbagai studi dan riset sebagai pijakan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu dan praktik paud yang inovatif dan teruji.
- 3) Mampu membandingkan pendekatan dan model kurikulum pendidikan anak usia dini di tingkat internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah paud dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
- 4) Mampu menelaah berbagai sistem kebijakan paud sebagai dasar dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan atau menemukan keilmuan baru dalam teori dan praktik pendidikan anak usia dini yang inovatif dan teruji.

- 5) Mampu menganalisis kawasan penelitian yang relevan dengan pendidikan anak usia dini sebagai dasar dalam memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan umat manusia melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni.
- 6) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang pendidikan anak usia dini, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 7) Mampu mengelola atau memimpin dalam mengembangkan peta jalan penelitian dan pelaksanaan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas dalam bidang pendidikan anak usia dini.
- 8) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui

media massa, jurnal/prosiding atau langsung kepada masyarakat.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009113	Filsafat Ilmu	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks
99000953	Orientasi Baru dalam Pedagogi	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
99209113	Perkembangan Anak dalam Multiperspektif	3 sks
99209123	Komparasi dan Inovasi Kurikulum PAUD	3 sks
99209133	Kawasan Penelitian PAUD	3 sks
99209143	Pengembangan Pendidik PAUD	3 sks
99209193	Kolokium Pendidikan Anak Usia Dini	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99209413	Sistem Kebijakan PAUD	3 sks
99209423	Analisis Data Kualitatif	3 sks
99209433	Pengembangan Teori dan Konsep Bermain Anak Usia Dini	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
Pilih 2 (dua) mata kuliah pilihan dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks
99209013	Konsep Dasar PAUD	3 sks

5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

7. Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan

a. Capaian pembelajaran lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Keterampilan umum

- 1) Mampu merancang dan merencanakan manajemen pendidikan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan nasional dan internasional.
- 2) Mampu merancang, merencanakan,, dan menyelenggarakan kegiatan seminar, konferensi, lokakarya, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya dengan melibatkan mitra-mitra kerja di dalam maupun luar negeri.
- 3) Mampu melakukan sharing knowledge pada berbagai aktivitas manajemen pendidikan dalam bentuk, *tacit to tacit, tacit to explicit, explicit to tacit, dan explicit to explicit.*
- 4) Mampu melakukan analisis kebutuhan, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan dalam bidang pendidikan dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.
- 5) Mampu menemukan dan merancang model-model dan aplikasi baru sistem informasi manajemen pendidikan untuk memecahkan

masalah-masalah yang dihadapi pemimpin dan manajer Pendidikan.

- 6) Mampu melakukan analisis, kajian dan menyusun anggaran pembiayaan pendidikan yang didasarkan pada aspek poleksosbudhankam.
- 7) Mampu merancang, membagi tugas, dan mengoordinasikan sumberdaya pendidikan dengan melakukan perubahan dan pengembangan dalam bidang manajemen Pendidikan.

Pengetahuan

- 1) Memiliki kemampuan berpikir sistem dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan di bidang manajemen Pendidikan.
- 2) Menganalisis dan merancang kebijakan serta rencana strategis pendidikan pada tingkat mikro, meso, maupun makro.
- 3) Menganalisis dan merancang model kepemimpinan dan perilaku organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Merancang, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan penjaminan mutu eksternal (akreditasi nasional, dan international dibidang pendidikan).
- 5) Menguasai manajemen pendidikan secara komprehensif melalui analisis studi kasus dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 6) Mengembangkan dan merumuskan pemecahan masalah manajemen tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin dalam skala makro.
- 7) Mendesain manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam skala meso dan makro.

- 8) Menganalisis implemementasi serta mendesain manajemen Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- 9) Menganalisis, mengembangkan serta mengimplementasikan konsep-konsep Ekonomi Pendidikan di dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia.
- 10) Menganalisis artikel jurnal international bereputasi sesuai tema penelitian disertasi.
- 11) Mampu memahami secara komprehensif konsep, teori, dan model baru manajemen pendidikan yang dapat digunakan oleh pemimpin dan manajer pendidikan, peneliti dan konsultan manajemen pendidikan dengan prasyarat sudah menyelesaikan matakuliah inti/pokok program studi (berpikir sistem, kebijakan dan perencanaan strategik pendidikan, kepemimpinan dan perilaku organisasi, manajemen mutu pengendalian pendidikan).
- 12) Mampu melakukan *sharing knowledge* pada berbagai aktivitas manajemen pendidikan dalam bentuk, *tacit to tacit*, *tacit to explicit*, *explicit to tacit*, dan *explicit to explicit*.

Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu merancang kebijakan dan perencanaan strategik pada bidang pendidikan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner; yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional dan internasional.
- 2) Mampu merancang, dan menyelenggarakan kegiatan seminar, konferensi, lokakarya, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya dengan

melibatkan mitra-mitra kerja di dalam maupun luar negeri.

- 3) Mampu melakukan analisis, kajian terhadap sistem penganggaran dan pembiayaan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Pendidikan.
- 4) Mampu merancang, membagi tugas, dan mengoordinasikan sumberdaya pendidikan dengan melakukan perubahan dan pengembangan dalam bidang manajemen Pendidikan.
- 5) Mampu memengaruhi, memotivasi, mengomunikasikan, dan melakukan negosiasi dengan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.
- 6) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan dalam bidang manajemen pendidikan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- 7) Melakukan presentasi dalam forum seminar internasional dan mempublikasikan dalam bentuk proseding.
- 8) Mempublikasikan artikel dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan sebagai berikut

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang teori Manajemen Pendidikan, literasi terkait manajemen pendidikan manfaat teknologi dan/atau seni baru tentang informasi dalam

- bidang ilmu manajemen pendidikan, untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner;
- 2) Mampu mengembangkan keilmuan manajemen pendidikan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
 - 3) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidang manajemen pendidikan berdasarkan teori pendidikan dan teori manajemen dan teori manajemen pendidikan terkait manajemen mikro, meso dan makro yang mengacu pada *Good Corporate Governance* melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik;
 - 4) Mampu mengembangkan teori baru yang inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip manajemen pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi tercapainya tujuan dari manajemen pendidikan adalah kualitas SDM dan Kualitas pendidikan.
 - 5) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Manajemen Pendidikan dan kemaslahatan umat manusia, serta

mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009113	Filsafat Ilmu	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks
99000953	Orientasi Baru dalam Pedagogi	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
99119113	Berpikir Sistem dalam Manajemen Pendidikan	3 sks
99119123	Kebijakan dan Perencanaan Strategis Pendidikan	3 sks
99119133	Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan	3 sks
99119143	Manajemen Pengendalian Mutu Pendidikan	3 sks
99119153	Manajemen Satuan Pendidikan	3 sks
99119183	Orientasi Baru dalam Pedagogi	3 sks
99119193	Kolokium Manajemen Pendidikan	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99119413	Manajemen Sumber Daya Pendidikan	3 sks
99119423	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3 sks
99119433	Ekonomi Pendidikan	3 sks

Catatan: Pilihlah 1 (satu) mata kuliah pilihan dari Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan pada setiap konsentrasi

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

8. Program Studi Ilmu Manajemen

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Mampu menunjukkan sikap disiplin yang tinggi dalam mengelola manajemen, dan taat pada hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Mampu menunjukkan sikap setia terhadap pancasila dan negara kesatuan republik indonesia

dalam segala kegiatan dan aktivitas ilmu manajemen.

- 3) Mampu menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai manajer puncak, manajer menengah, manajer pada level bawah, peneliti dan konsultan dalam bidang ilmu manajemen pada organisasi laba maupun non laba pada tingkat nasional maupun internasional.
- 4) Mampu menunjukkan sikap konsisten dan sistematis dalam melaksanakan semua kebijakan dalam bidang ilmu manajemen.
- 5) Mampu bersikap jujur, sopan, suka menolong, dan bekerjasama dalam bidang manajemen untuk membangun bangsa dan negara.
- 6) Mampu menunjukkan sikap loyal, setia, dan profesional sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmu manajemen.
- 7) Mampu menunjukkan sikap ilmiah, yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma akademik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam mengelola organisasi.
- 8) Mampu menunjukkan sikap efisiensi, efektif dan berkesinambungan dalam mengelola organisasi.
- 9) Mampu menunjukkan sikap tanggap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu manajemen, dengan melakukan perubahan dan inovasi dalam ilmu manajemen.
- 10) Mampu menunjukkan sikap positif dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, baik dalam bidang *Information Technology (IT)*, *Management Information Systems (MIS)*, *Infrastruktur*

Information Systems (IIS), maupun *Design Information Systems (DIS)* dalam Bidang Ilmu Manajemen.

Keterampilan Umum

- 1) Mampu melakukan kerjasama pada semua lini dan sektor yang bersifat lintas sektoral pada tingkat daerah, pusat, dan internasional untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem manajemen organisasi usaha profit dan non profit.
- 2) Mampu menggunakan dan mengaplikasikan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi manajemen, untuk menerima, mengolah, mengirim, menyimpan dan menemukan kembali data-data atau dokumen-dokumen yang diperlukan lembaga atau organisasi usaha laba maupun non laba.
- 3) Mampu memberikan kontribusi kepada semua masyarakat dari berbagai lapisan untuk memberikan layanan dan informasi melalui manajer-manajer organisasi profit maupun non profit, peneliti dan konsultan ilmu manajemen.
- 4) Mampu berpikir sistem untuk memecahkan masalah-masalah pada organisasi laba dan non laba.
- 5) Mampu menggunakan strategi manajemen yang efektif dan efisien, penggunaan sistem informasi yang terprogram, dan penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan organisasi usaha profit dan non profit yang bermutu sesuai dengan harapan masyarakat.
- 6) Mampu menunjukkan *outcome* dalam bentuk kinerja dan komitmen yang tinggi untuk

mengelola organisasi, baik pada tingkat strategik, taktikal, dan operasional.

- 7) Mampu menciptakan hubungan yang harmonis di antara anggota profesi dalam wadah asosiasi program studi, forum komunikasi mahasiswa, dan alumni untuk meningkatkan profesionalisme atau keahlian dalam bidang manajemen.
- 8) Mampu memanfaatkan dan memberdayakan teman sejawat, mahasiswa, dosen, ilmu manajemen untuk berbagi pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu manajemen di masa yang akan datang.

Pengetahuan

- 1) Mampu melakukan perubahan dan inovasi yang didasarkan data riil di lapangan, informasi yang akurat, dan pengetahuan dalam bidang manajemen yang dimiliki manajer, peneliti dan konsultan ilmu manajemen.
- 2) Mampu melakukan *sharing knowledge*, dalam berbagai aktivitas pengelolaan dalam bentuk *tacit explicit*.
- 3) Mampu menemukan konsep-konsep dan teori-teori baru dalam manajemen melalui kegiatan penelitian (disertasi dan penelitian lanjutan), mempublikasikannya melalui jurnal nasional dan internasional, baik yang diterbitkan sendiri maupun lembaga lain.
- 4) Mampu mendefinisikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mensistesis konsep, kebiasaan, norma-norma, kebijakan, aturan-aturan dalam organisasi menjadi pengetahuan

yang dapat digunakan manajer, peneliti dan konsultan ilmu manajemen.

- 5) Mampu memperbaiki dan mengembangkan sistem manajemen yang bermutu di masa yang akan datang, dengan melakukan penelitian di bidang organisasi laba maupun non laba secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara.
- 6) Mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan ilmiah lainnya dengan melibatkan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 7) Mampu memproyeksikan manajemen di masa yang akan datang, yang sesuai kebutuhan masyarakat indonesia, dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap organisasi usaha dan nonusaha.

Keterampilan Khusus

- 1) Mampu menemukan dan merancang model-model dan aplikasi baru yang menggunakan teknologi informasi dalam bidang manajemen (sistem informasi manajemen dan teknologi informasi) untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para pengelola, peneliti dan konsultan ilmu manajemen.
- 2) Mampu melakukan analisis, kajian, dan menyusun kebijakan anggaran usaha yang didasarkan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan kemanan.
- 3) Mampu merencanakan sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat indonesia

melalui aktivitas manajemen stratejik dan kebijakan dalam berbagai bidang.

- 4) Mampu mengatur, membagi tugas, mengoordinasikan sumberdaya manusia dengan melakukan perubahan dan pengembangan dalam bidang ilmu manajemen.
- 5) Mampu mengevaluasi, memonitoring, dan memberikan perbaikan dan pengembangan terhadap sistem organisasi laba maupun nonlaba.
- 6) Mampu melakukan penilaian kebutuhan, pengambilan keputusan, manajemen strategis, dan kebijakan dalam organisasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
- 7) Mampu mempengaruhi, memberikan motivasi, memberdayakan team, mengomunikasikan, mengelola konflik dan melakukan negosiasi dengan berbagai pihak (usaha, industri, pemerintah daerah dan pemerintah pusat) dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang nilai, prinsip, teori dan konsep-konsep Ilmu manajemen mikro, meso dan makro, untuk menghasilkan kualitas proses dan hasil manajemen organisasi agar efektif, efisien dan produktif melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner;

- 2) Mampu mengembangkan keilmuan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji di bidang Ilmu Manajemen.
- 3) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidang ilmu manajemen berdasarkan teori manajemen, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu mengembangkan teori baru inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip dalam ilmu manajemen dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada peningkatan kualitas manajemen organisasi yang dapat menghasilkan SDM Unggul.
- 5) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Ilmu Manajemen dan kemaslahatan manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009113	Filsafat Ilmu	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks
99179033	Wawasan Pendidikan	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
99179043	Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
99179013	Ekonomi Mikro dan Makro	3 sks
99179023	Bisnis dan Manajemen	3 sks
Konsentrasi Manajemen Keuangan		
99179113	Teori Keuangan Perusahaan (<i>Corporate Financial Theory</i>)	3 sks
99179123	Keuangan Perilaku (<i>Behavioural Finance</i>)	3 sks
99179133	Literasi Keuangan dan Manajemen Kekayaan (<i>Financial Literacy and Wealth Management</i>)	3 sks
99179143	Model-Model Empiris dalam Manajemen Keuangan (<i>Empirical Models In Finance</i>)	3 sks
99179153	Seminar Isu-isu Kontemporer dalam Manajemen Keuangan (<i>Seminars On Contemporary Issues In Financial Management</i>)	3 sks
99179193	Kolokium Ilmu Manajemen	3 sks
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia		
99179213	Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (<i>Human Resources</i>)	3 sks

	<i>Management)</i>	
99179223	Manajemen Sumber Daya Insani <i>(Human Capital Management)</i>	3 sks
99179233	Manajemen Pengetahuan dan Perubahan <i>(Change and knowledge management)</i>	3 sks
99179243	Model-Model Empiris dalam Manajemen Sumber Daya Manusia <i>(Empirical Models in Human Resources Management)</i>	3 sks
99179253	Seminar Isu-isu Kontemporer dalam Manajemen Sumber Daya Manusia <i>(Seminars on Contemporary Issues in Human Resources Management)</i>	3 sks
99179193	Kolokium Ilmu Manajemen <i>(Colocium in Management Science)</i>	3 sks
Konsentrasi Manajemen Strategik		
99179313	Proses Strategik dan Pengambilan Keputusan <i>(Strategic Process and Decision Making).</i>	3 sks
99179323	Kepemimpinan Strategik <i>(Strategic Leadership).</i>	3 sks
99179333	Kognisi dalam Manajemen Strategik <i>(Cognition in Strategic Management)</i>	3 sks
99179343	Model – Model Empiris dalam Manajemen Strategik <i>(Empirical Models in Strategic</i>	3 sks

	<i>Management)</i>	
99179353	Seminar Isu- isu Kotemporer dalam Manajemen Strategik <i>(Seminars on Contemporary Issues in Strategic Management)</i>	3 sks
99179193	Kolokium Ilmu Manajemen <i>(Colocium in Science Management)</i>	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
Konsentrasi Manajemen Keuangan		
99179413	Keuangan Internasional <i>(International Finance)</i>	3 sks
99179423	Teknologi Keuangan <i>(Financial Technology)</i>	3 sks
99179433	Seminar tentang Penentuan Harga Aset <i>(Seminar on Assets Pricing)</i>	3 sks
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia		
99179443	Manajemen Kinerja <i>(Performance Management)</i>	3 sks
99179453	Manajemen SDM Lintas Budaya <i>(Multi Culture HRM)</i>	3 sks
99179463	Manajemen Strategik untuk MSDM <i>(Stratejic HRM)</i>	3 sks
Konsentrasi Manajemen Strategik		
99179473	Seminar tentang Dinamika Kompetitif <i>(Seminar on Competitive Dynamic)</i>	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
99179483	Seminar Kewirausahaan (<i>Enterpreneurship Seminar</i>)	3 sks
99179493	Kuliah Memulai Bisnis, Merjer, dan Akuisisi (<i>Start up Business, Merger and Acquisition</i>)	3 sks

Catatan: Pilihlah 1 (satu) mata kuliah pilihan dari Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan pada setiap konsentrasi

4) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

9. Program Studi Doktor Pendidikan Dasar

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Keterampilan umum

- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Mampu menyusun penelitian interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi.
- 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan,

teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.

- 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.
- 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Pengetahuan

- 1) Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan pendidikan dasar.
- 2) Melakukan sintesis pengetahuan melalui eksplorasi ide-ide dan kaitan permasalahan yang termuat dalam berbagai lingkup cakupan aktivitas

profesional melalui keterampilan logika yang kritis-analitis dengan ketelitian berpikir dan berekspresi melalui lisan dan tulisan.

- 3) Memilah/membedakan (*distinguish*) sudut pandang pemikiran dan asumsi nilai di balik argumentasi dan berbagai ragam pandangan, serta mengembangkan kebiasaan berpikir berdasar suatu sistem nilai dan kesadaran kritis, melalui logika dan pemikiran kritis, serta eksplorasi gagasan kreatif dan isu-isu penting.
- 4) Mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/seni dalam bidang pendidikan dasar.
- 5) Menemukan kebaruan dalam teori Pendidikan dasar serta penerapannya.

Keterampilan khusus

- 1) Menemukan kebaruan dalam teori pendidikan dasar serta penerapannya.
- 2) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan pendidikan jasmani melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner.
- 3) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- 4) Mampu menerapkan/menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi baru; dan menyajikan argumentasi yang meyakinkan (tertulis dan lisan); yang didasarkan pada kebanggaan atas pencapaian intelektual akademik.

- 5) Mampu melaksanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
- 6) Mampu melaksanakan pendekatan interdisipliner dalam berkarya.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Pendidikan Dasar sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan baru tentang teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi dan/atau seni baru tentang informasi dalam bidang ilmu pendidikan dasar, untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner.
- 2) Mampu mengembangkan keilmuan pendidikan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- 3) Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan/atau seni terkait pada bidang pendidikan dasar berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan transdisipliner yang menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu mengembangkan teori baru dalam pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan dasar dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan

berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.

- 5) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Pendidikan Dasar dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009113	Filsafat Ilmu	3 sks
99009123	Metodologi Penelitian Lanjutan	3 sks
99009133	Statistika Lanjutan	3 sks
99009143	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
99199113	Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar	3 sks
99199123	Wawasan dan problematika Pembelajaran SD	3 sks
99199133	Neuro Psikolinguistik	3 sks
99199143	Kreativitas dan Berpikir Kritis	sks
99199153	Pluralisme dan Multikultural	sks
99199183	Orientasi Baru dalam Pedagogi	sks
99199193	Kolokium Pendidikan Dasar	sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99029123	Teori Model dan Difusi Inovasi dalam Pendidikan	3 sls
99069113	Pembelajaran Inovatif Bahasa dan Sastra	3 sks
99139213	Evaluasi Kebijakan	3 sks
99199443	Pengantar Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus	3 sks
99119133	Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan	3 sks

Pilih 1 (satu) mata kuliah pilihan dari dari mata kuliah pilihan yang tersedia

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99199013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

Catatan : * dilaksanakan sebelum perkuliahan semester 1


5) Disertasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99009915	Disertasi	15 sks

BAB V SISTEM PERKULIAHAN

A. Alur Penyelesaian Studi

ALUR PENYELESAIAN STUDI PROGRAM DOKTOR (S3)



B. Perkuliahan

Perkuliahan Pascasarjana UNJ dilakukan secara terstruktur dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Setiap awal semester perkuliahan, mahasiswa wajib mendaftar dengan mengisi kartu rencana studi (KRS) melalui SIAKAD.
- 2) Perkuliahan menggunakan sistem kredit semester (SKS). Satu SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- 3) Proses perkuliahan dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, atau tutorial yang terdiri atas (1) kegiatan tatap muka/dalam jaringan 50 menit per minggu per semester; (2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan (3) kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
- 4) Perkuliahan dilakukan berupa seminar terdiri atas (1) kegiatan tatap muka/dalam jaringan 100 menit per minggu per semester; dan (2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- 5) Perkuliahan dilakukan berupa praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, atau proses perkuliahan lain yang sejenis setara dengan 170 menit per minggu per semester.
- 6) Satu semester dilaksanakan selama 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- 7) Dosen berkewajiban melaksanakan perkuliahan minimal 80% dari ketentuan masa perkuliahan dan mengganti sisa perkuliahan (20%) dengan tugas-tugas yang setara.
- 8) Kehadiran mahasiswa dalam bentuk tatap muka minimal 80% dari banyaknya pertemuan perkuliahan dan

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen untuk pemenuhan masa perkuliahan. Apabila kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS.

- 9) Penetapan nilai hasil belajar didasarkan pada perolehan nilai UTS, UAS, tugas mandiri dari dosen, nilai praktik (apabila terintegrasi dengan kuliah), dan kehadiran mahasiswa. Bobot masing-masing komponen ditetapkan dosen sesuai dengan kontrak perkuliahan.
- 10) Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan semester genap:
 - a) semester ganjil berlangsung dari Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022,
 - b) semester genap berlangsung dari Februari 2022 sampai dengan Juli 2022.
- 11) Pelaksanaan Perkuliahan
Perkuliahan dalam bentuk tatap muka dan/atau dalam jaringan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester.
- 12) Matrikulasi dilaksanakan sebelum semester satu dimulai.

C. Penyelesaian Disertasi Program Doktor

Penulisan disertasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pengajuan Proposal Mini

Pada semester kedua mahasiswa mengajukan proposal mini untuk menentukan topik disertasi kepada Koordinator Program Studi disertai dengan mengajukan 3 (tiga) nama calon promotor.

2. Verifikasi Topik

Koordinator Program Studi melakukan verifikasi topik dari proposal mini yang diajukan mahasiswa untuk memastikan

tidak terjadi duplikasi dan adanya kebaruan dalam disertasi. Apabila topik disertasi secara substansial terjadi perubahan, topik tersebut harus diverifikasi kembali dan disetujui oleh Koordinator Program Studi.

3. Penetapan Komisi Promotor

Direktur Pascasarjana menetapkan nama promotor dan kopromotor berdasarkan usulan Koordinator Program Studi dengan memperhatikan kesesuaian keahlian dengan topik penelitian disertasi dan pemerataan distribusi tugas.

4. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi perkuliahan sesuai kurikulum program studi pada mata kuliah keahlian yang dilakukan melalui ujian tertulis. Ujian komprehensif dilaksanakan paling lambat pada semester tiga, dan telah lulus mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian. Ujian komprehensif adalah nonkredit dan diberi predikat lulus atau tidak lulus.

Pelaksanaan ujian komprehensif di bawah tanggung jawab Wakil Direktur I. Ketua pelaksana ujian dijabat oleh Koordinator Program Studi dan Dosen Program Studi Pascasarjana UNJ. Surat keterangan kelulusan ujian komprehensif ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana UNJ.

Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali dalam semester yang sama. Jika dua kali dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif, mahasiswa diberikan surat keterangan pernah mengikuti perkuliahan di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuhkan semua mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian serta lulus ujian komprehensif. Proposal harus mencerminkan hasil telaah literatur minimal 60 artikel jurnal nasional, jurnal internasional, artikel prosiding seminar nasional/internasional yang relevan. Pengajuan seminar proposal ditujukan kepada Koordinator Program Studi dengan melampirkan proposal disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor, yang waktunya ditetapkan oleh Pascasarjana UNJ.

- a. Dewan penguji seminar proposal disertasi terdiri atas:
 - 1) Koordinator Program Studi sebagai ketua penguji merangkap anggota dewan penguji.
 - 2) Promotor sebagai anggota dewan penguji.
 - 3) Kopromotor sebagai anggota dewan penguji.
 - 4) Dua orang penguji ahli dari dosen yang memiliki keahlian relevan dengan substansi dan metodologi disertasi yang diuji sebagai anggota dewan penguji.
 - 5) Dalam hal Koordinator Program Studi merangkap sebagai promotor atau kopromotor, maka dewan penguji seminar proposal ditambah satu orang penguji yang memiliki keahlian relevan dengan substansi dan metodologi disertasi.
- b. Permohonan seminar proposal disertasi wajib melampirkan:
 - 1) Fotokopi surat keterangan lulus ujian komprehensif.
 - 2) Fotokopi buku konsultasi (dimulai dari biodata sampai bukti konsultasi), setelah pembimbingan

paling sedikit 3 (tiga) kali masing-masing dengan promotor dan kopromotor.

- 3) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS)/Daftar Hasil Studi (DHS)/Pra-Transkrip.
 - 4) Fotokopi proposal yang telah menyertakan instrumen penelitian dan inovasi yang diajukan dalam penelitian serta telah ditandatangani promotor, kopromotor dan koordinator program studi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- b. Seminar proposal dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menghadiri minimal 5 (lima) kali seminar proposal yang dilakukan oleh mahasiswa lain di lingkungan Pascasarjana UNJ yang dibuktikan dengan tanda tangan ketua pengujian pada formulir keikutsertaan seminar proposal disertasi.
 - c. Seminar proposal dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang pengujian termasuk minimal salah satu promotor atau kopromotor. Apabila tidak memenuhi jumlah minimal di atas, seminar proposal ditunda.
 - d. Kelulusan seminar proposal disertasi ditetapkan oleh dewan pengujian yang disertai berita acara.
 - e. Mahasiswa yang proposalnya dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang seminar proposal maksimal 2 (dua) kali.
 - f. Bagi mahasiswa yang telah mengulang sebanyak 2 (dua) kali tetapi dinyatakan tidak lulus, mahasiswa yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
 - g. Perbaikan proposal disertasi paling lama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal disertasi. Apabila mahasiswa

tidak melakukan perbaikan proposal disertasi dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan seminar proposal disertasi kembali.

- h. Batas waktu kelulusan seminar proposal adalah maksimal semester delapan. Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan ini, Wakil Direktur 1 mengajukan ke Wakil Rektor 1 untuk dikeluarkan surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ dan yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

6. Penelaahan Disertasi

Sebelum ujian kelayakan disertasi, dilakukan penelaahan dokumen disertasi oleh penelaah eksternal UNJ yang memiliki keahlian relevan dengan substansi dan metodologi disertasi. Penelaah eksternal ditetapkan oleh Wakil Direktur I berdasarkan usulan Koordinator Program Studi. Waktu penelaahan paling lama dua minggu terhitung sejak disertasi diterima oleh penelaah.

Penelaah disertasi bergelar doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang ditelaah atau pakar dalam bidang keilmuan materi yang ditelaah dan memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar ditetapkan Senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Penelaah disertasi akan menjadi penguji luar pada ujian tertutup dan terbuka.

7. Ujian Kelayakan Disertasi

- a. Mahasiswa melakukan bimbingan ke masing-masing promotor dan kopromotor paling sedikit 8 (delapan) kali sebelum ujian kelayakan disertasi.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian kelayakan disertasi kepada koordinator program studi terhitung minimal 6 (enam) bulan sejak perbaikan proposal disetujui dan ditandatangani oleh semua panitia seminar proposal disertasi.
- c. Ujian kelayakan dapat dilaksanakan dengan waktu yang ditetapkan oleh Pascasarjana UNJ berdasarkan usulan koordinator program studi, setelah mahasiswa memperbaiki disertasi berdasarkan hasil telaah dari penelaah luar UNJ.
- d. Hasil ujian kelayakan disertasi dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan pemenuhan standar kelayakan teoretis dan metodologis.
- e. Mahasiswa yang disertasinya dinyatakan tidak layak diberi kesempatan untuk mengulang ujian kelayakan disertasi maksimal 2 (dua) kali.
- f. Bagi mahasiswa yang telah mengulang sebanyak 2 (dua) kali tetapi dinyatakan tidak layak, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
- g. Permohonan ujian kelayakan disertasi wajib melampirkan:
 - 1) Surat keterangan perbaikan hasil telaah disertasi dari *reviewer* eksternal yang diketahui koordinator program studi.
 - 2) Fotokopi surat keterangan lulus ujian seminar proposal.

- 3) Fotokopi buku konsultasi (biodata sampai bukti konsultasi).
 - 4) Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari lembaga tempat penelitian (asli).
 - 5) Fotocopy sertifikat yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh UPT Bahasa UNJ (*Center Language of UNJ*) dengan skor TOEFL atau setara TOEFL minimal 500.
 - 6) Surat verifikasi dari Gugus Artikel dan Diseminasi (GAD) Pascasarjana tentang artikel ilmiah telah dikirim (*submit*) di jurnal internasional bereputasi tinggi dan disertai bukti.
 - 7) Bukti bebas plagiat (menggunakan aplikasi *turnitin*) yang difasilitasi oleh Pascasarjana UNJ.
 - 8) Fotokopi disertasi yang telah ditandatangani oleh promotor, kopromotor dan koordinator program studi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- h. Dewan Penguji ujian kelayakan disertasi terdiri atas:
- 1) Koordinator program studi sebagai ketua merangkap anggota dewan penguji.
 - 2) Promotor sebagai anggota dewan penguji.
 - 3) Kopromotor sebagai anggota dewan penguji.
 - 4) Dua orang dari dosen program studi atau lintas program studi sesuai dengan bidang keahliannya sebagai anggota dewan penguji.
 - 5) Penguji pada poin 4 bergelar doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan atau pakar dalam bidang keilmuan materi yang diujikan dan memiliki

minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan/ atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- 6) Dalam hal Koordinator Program Studi merangkap sebagai promotor atau kopromotor, dewan penguji ujian kelayakan disertasi ditambah satu orang penguji.
 - i. Ujian dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang penguji termasuk promotor atau kopromotor. Apabila tidak memenuhi jumlah minimal di atas, ujian kelayakan disertasi ditunda.
 - j. Perbaikan disertasi hasil ujian kelayakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian kelayakan dilaksanakan. Apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan disertasi dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan ujian kelayakan disertasi kembali.
 - k. Kelulusan ujian kelayakan disertasi ditetapkan oleh dewan penguji disertai berita acara.
 - l. Kelulusan ujian kelayakan disertasi dinyatakan dengan surat keterangan dari Koordinator Program Studi.
 - m. Batas maksimal kelulusan kelayakan disertasi adalah semester dua belas. Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan ini, mahasiswa diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

8. Diseminasi Hasil Penelitian

Sebelum ujian tertutup disertasi, mahasiswa wajib mendiseminasikan artikel yang berkaitan dengan disertasinya dalam mengikuti seminar dan/atau konferensi

internasional sebagai pembicara. Artikel diterbitkan pada prosiding seminar dan/atau konferensi internasional terindeks sesuai buku *Pedoman Publikasi Ilmiah* yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Tahun 2017. Selama penyusunan artikel, mahasiswa dibimbing oleh promotor dan kopromotor.

9. Publikasi Hasil Penelitian

Ujian tertutup disertasi hanya bisa dilakukan setelah artikel mahasiswa dinyatakan diterima (*accepted*) atau diterbitkan (*published*) oleh jurnal internasional bereputasi dengan kategori tinggi sesuai buku *Pedoman Publikasi Ilmiah* yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Tahun 2017 dan/atau menghasilkan produk yang terdaftar. Selama penyusunan artikel, mahasiswa dibimbing oleh promotor dan kopromotor.

10. Ujian Tertutup Disertasi

Mahasiswa dapat mengajukan ujian tertutup setelah melakukan perbaikan disertasi hasil ujian kelayakan disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua dewan penguji kelayakan disertasi. Ujian tertutup disertasi dapat dilakukan dengan waktu yang ditetapkan oleh Pascasarjana berdasarkan usulan dan/atau persetujuan dari Koordinator Program Studi.

- a. Penjadwalan ujian tertutup disertasi berdasarkan permohonan mahasiswa dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi Surat Keterangan Lulus Seminar Kelayakan Disertasi.

- 2) Fotokopi buku konsultasi (biodata sampai bukti konsultasi).
 - 3) Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari lembaga tempat penelitian (asli) bagi yang mengulang penelitian.
 - 4) Surat verifikasi dari Gugus Artikel dan Diseminasi (GAD) Pascasarjana tentang artikel ilmiah telah diterima (*accepted*) atau diterbitkan (*published*) di jurnal internasional bereputasi tinggi dan disertai bukti.
 - 5) Fotokopi sertifikat sebagai penyaji dalam seminar dan/ atau konferensi internasional (diseminasi artikel bagian disertasi) dan *Letter of Acceptance (LOA)* dari penyelenggara seminar dan/atau konferensi.
 - 6) Bukti bebas plagiat (menggunakan aplikasi *turnitin*) yang difasilitasi oleh Pascasarjana UNJ setelah perbaikan pada ujian seminar kelayakan.
 - 7) Fotokopi disertasi yang sudah disetujui oleh panitia ujian kelayakan disertasi sebanyak 7 (tujuh) eksemplar.
- b. Dewan Penguji ujian tertutup disertasi terdiri atas
- 1) Direktur sebagai ketua merangkap anggota dewan penguji. Dalam hal tertentu ketua dewan penguji dapat diwakili oleh Wakil Direktur 1, Wakil Direktur II atau Wakil Direktur III.
 - 2) Koordinator program studi sebagai sekretaris merangkap anggota dewan penguji,
 - 3) Promotor sebagai anggota dewan penguji,
 - 4) Kopromotor sebagai anggota dewan penguji,

- 5) Dua orang penguji internal UNJ yang sama dengan penguji internal dalam ujian kelayakan disertasi sebagai anggota dewan penguji.
 - 6) Satu orang penguji eksternal UNJ sebagai anggota dewan penguji.
 - 7) Penguji pada poin 5 dan 6 bergelar doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan atau pakar dalam bidang keilmuan materi yang diujikan dan memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - 8) Dalam hal Direktur dan koordinator program studi merangkap sebagai promotor atau kopromotor, ditambah satu dan/atau 2 (dua) penguji yang sesuai dengan bidang substansi dan metodologis disertasi.
- c. Ujian tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 6 (enam) orang penguji termasuk minimal promotor atau kopromotor dan penguji luar wajib hadir. Apabila tidak memenuhi jumlah minimal tersebut, ujian tertutup disertasi ditunda.
 - d. Pada saat ujian tertutup disertasi mahasiswa berpakaian rapi dengan mengenakan jaket almamater.
 - e. Kelulusan ujian tertutup disertasi ditetapkan oleh dewan penguji yang disertai berita acara ujian.
 - f. Dalam hal mahasiswa tidak lulus ujian tertutup disertasi diberi kesempatan untuk mengulang ujian tertutup disertasi maksimal 2 (dua) kali.

- g. Mahasiswa yang telah mengulang sebanyak 2 (dua) kali tetapi dinyatakan tidak lulus, mahasiswa yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
- h. Persetujuan disertasi berdasarkan masukan dewan penguji ujian tertutup disertasi, dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan yang dimulai penguji, promotor, kopromotor, dan koordinator program studi.
- i. Batas waktu penyempurnaan disertasi hasil ujian tertutup paling lama 6 (enam) bulan. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak selesai atau belum mendaftar promosi doktor, mahasiswa yang bersangkutan akan dianggap gagal dan harus mengulang ujian tertutup disertasi.
- j. Kelulusan ujian tertutup disertasi ditetapkan oleh panitia ujian yang disertai berita acara.
- k. Batas waktu kelulusan ujian tertutup paling lama pada semester tiga belas. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini, mahasiswa diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

11. Promosi Doktor

Mahasiswa dapat mengajukan ujian terbuka/promosi doktor setelah melakukan perbaikan disertasi hasil ujian tertutup yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua panitia ujian tertutup. Promosi doktor (ujian terbuka) dapat dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

- a. Persyaratan pendaftaran promosi doktor:
- 1) Permohonan promosi doktor kepada Direktur Pascasarjana UNJ.
 - 2) Disertasi yang telah mendapat pengesahan dari dewan penguji ujian tertutup dan mendapatkan persetujuan ujian terbuka sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
 - 3) Bukti bebas plagiat (menggunakan aplikasi *Turnitin*) yang difasilitasi oleh Pascasarjana UNJ setelah perbaikan pada ujian tertutup.
 - 4) Surat verifikasi dari Gugus Artikel dan Diseminasi (GAD) yang menyatakan bahwa artikel ilmiah telah diterima (*accepted*) atau diterbitkan (*published*) dengan disertai bukti pembayaran (apabila ada biaya penerbitan) di jurnal internasional bereputasi.
 - 5) Fotokopi buku konsultasi (biodata sampai bukti konsultasi).
 - 6) Fotokopi sertifikat pencatatan kekayaan intelektual (HaKI) atau Buku ber-ISBN atas luaran disertasi (produk/model) yang mencantumkan nama penulis disertasi dengan afiliasi Pasacarjana UNJ dan nama promotor dan kopromotor.
 - 7) Sinopsis yang sudah mendapat persetujuan panitia ujian tertutup dan dicetak dalam bentuk buku tersendiri sesuai dengan format yang ditentukan oleh Pascasarjana minimal 20 (dua puluh) eksemplar.
 - 8) Menyerahkan softcopy artikel yang telah diterima (*accepted*) atau diterbitkan (*published*), sinopsis dan disertasi dalam *compact disk* sebanyak 3 (tiga) keping.

- 9) Menyerahkan surat bebas perpustakaan Pascasarjana UNJ dan UNJ.
- b. Penyelenggara ujian terbuka/promosi doktor terdiri atas:
- 1) Dewan penguji
 - a) Direktur Pascasarjana UNJ sebagai ketua merangkap anggota dewan penguji. Dalam hal tertentu Direktur dapat diwakili oleh Wakil Direktur I, Wakil Direktur II atau Wakil Direktur III.
 - b) Koordinator program studi sebagai sekretaris merangkap anggota dewan penguji.
 - c) Promotor sebagai anggota dewan penguji.
 - d) Kopromotor sebagai anggota dewan penguji.
 - e) Dua orang penguji internal UNJ yang sama dengan penguji internal dalam ujian tertutup disertasi sebagai anggota dewan penguji.
 - f) Satu orang penguji eksternal UNJ sebagai anggota dewan penguji;
 - g) Penguji pada poin e dan f bergelar doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan atau pakar dalam bidang keilmuan materi yang diujikan, dan memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- h) Dalam hal Koordinator Program Studi merangkap sebagai promotor dan/atau kopromotor, dewan penguji ditambah satu dan/atau 2 (dua) penguji yang sesuai dengan bidang substansi dan metodologis disertasi.
- c. Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 6 (enam) orang penguji, termasuk minimal salah satu promotor atau kopromotor, dan penguji luar wajib hadir. Apabila tidak memenuhi jumlah minimal di atas, ujian ditunda.
- d. Dalam hal mahasiswa tidak lulus ujian terbuka/promosi doktor kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulang 1 (satu) kali.
- e. Batas maksimal waktu kelulusan ujian terbuka adalah semester empat belas. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini, mahasiswa diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

12. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pascasarjana menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. SKPI memuat informasi tentang keaktifan lulusan pada bidang akademik, sikap sosial lulusan, dan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang Kerangka Nasional Kualifikasi Indonesia (KKNI). SKPI diterbitkan setelah divalidasi dan mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

D. Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar di Pascasarjana UNJ dengan memenuhi persyaratan akademik yaitu:
 - a. Membayar SPP dan DPP/UK pada semester berjalan.
 - b. Memiliki kartu mahasiswa yang diterbitkan oleh UNJ.
 - c. Mengisi mata kuliah yang diambil setiap semester pada kartu rencana studi di siacad yang disetujui Koordinator Program Studi.
2. Masa Studi Program Doktor
 - a. Masa studi maksimal Program Doktor 14 (empat belas) semester.
 - b. Mahasiswa Program Doktor yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam 14 (empat belas) semester dinyatakan habis masa studi.
3. Cuti
 - a. Hak cuti diberikan kepada mahasiswa yang sudah menempuh satu semester.
 - b. Mahasiswa memiliki kesempatan cuti maksimal 2 (dua) kali, tidak dihitung sebagai masa studi dan tidak mendapat layanan akademik.
4. Mangkir
 - a. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang satu semester dinyatakan nonaktif dilakukan oleh sistem dan tidak mendapatkan layanan akademik.
 - b. Mahasiswa yang berstatus nonaktif dapat mengaktifkan kembali statusnya dengan membayar tunggakan (satu semester) dan SPP dan DPP / UK semester berjalan.

- c. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan habis masa studi-

E. Perpindahan Program Studi

Mahasiswa diterima di program studi tertentu berdasarkan daya tampung yang tersedia. Perpindahan ke program studi lain hanya dimungkinkan apabila daya tampung program studi tersebut masih memungkinkan. Perpindahan dapat dilakukan apabila:

1. Diajukan oleh mahasiswa yang berstatus aktif pada suatu program studi apabila telah menempuh masa studi paling sedikit 2 (dua) semester dan paling banyak 4 (empat) semester.
2. Memperoleh izin tertulis dari Koordinator Program Studi asal dan -Direktur Pascasarjana UNJ.
3. Mahasiswa pindahan dari PTN atau PTS yang memiliki izin DIKTI dan terakreditasi BAN PT dapat diterima Pascasarjana UNJ dengan pengakuan terhadap mata kuliah yang relevan dengan program studi yang dituju setelah melalui verifikasi Koordinator Program Studi dan pengakuan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana UNJ.

F. Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar dalam perkuliahan dan penulisan disertasi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

G. Wisuda

Lulusan Pascasarjana wajib mengikuti wisuda UNJ yang dilakukan pada semester ganjil atau semester genap.

BAB VI SISTEM EVALUASI

A. Penilaian Perkuliahan

1. Sistem Penilaian

Penilaian perkuliahan menggunakan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3-Kriteria Penilaian

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3, 7
76 – 80	B+	3, 3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2, 7
61 – 65	C+	2, 3
56 – 60	C	2
51 – 55	C-	1, 7
46 – 50	D	1
0 – 45	E	0

2. Ketentuan Pemberian Nilai

- a. Batas nilai kelulusan mahasiswa Program Doktor adalah B+. Apabila mahasiswa memperoleh nilai di bawah batas lulus, dinyatakan tidak lulus dan yang bersangkutan wajib mengambil/menempuh mata kuliah tersebut. Apabila mata kuliah tersebut tidak dibuka lagi, mata kuliah tersebut dapat diganti dengan mata kuliah lain. Pergantian mata kuliah harus seizin Koordinator Program Studi.
- b. Batas waktu penyerahan nilai sesuai dengan kalender akademik UNJ. Apabila sampai batas akhir penyerahan nilai dosen belum memberikan nilai, maka nilai mata kuliah tersebut secara otomatis akan diberi nilai B+.

- c. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah SKS pada semester berjalan.
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan SKS mata kuliah yang telah lulus, dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus pada semester itu.

$$IPK = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

B. Penilaian Ujian Komprehensif

Batas kelulusan nilai ujian komprehensif adalah B+. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali. Apabila 2 (dua) kali masih dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif, mahasiswa yang bersangkutan diberikan surat keterangan pernah mengikuti perkuliahan di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

Kelulusan ujian komprehensif dinyatakan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana UNJ.

C. Penilaian Ujian Disertasi

Aspek yang dinilai dalam penyelesaian disertasi yang terdiri atas penilaian seminar proposal disertasi, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup disertasi, dan ujian terbuka disertasi/promosi doktor.

D. Penilaian Seminar Proposal Disertasi

Aspek yang dinilai dalam seminar proposal disertasi adalah kelogisan masalah dan metodologi penelitian yang mencakup:

1. Rasional penelitian (*why*).
2. Posisi penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu (*state of the art*).
3. Menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru (*novelty*).
4. Rumusan masalah dan logika keterkaitan antar faktor atau fenomena yang diteliti.
5. Kemampuan merangkum sintesis dan adanya dukungan teoretik.
6. Ketepatan metodologi penelitian, berkaitan dengan penentuan sampling, *setting* atau penentuan informan dan kualitas kisi-kisi alat ukur.
7. Kualitas penulisan proposal.

E. Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi

Penilaian ujian kelayakan disertasi dilakukan oleh dewan penguji kelayakan disertasi dengan menilai komponen berikut:

1. Rasional penelitian (*why*).
2. Posisi penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu (*state of the art*).
3. Menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru (*novelty*).
4. Rumusan masalah dan logika keterkaitan antar faktor atau fenomena yang diteliti.
5. Kemampuan merangkum sintesis dan adanya dukungan teoretik.

6. Ketepatan metodologi penelitian, berkaitan dengan penentuan sampling, setting atau penentuan informan dan kualitas kisi-kisi alat ukur.
7. Kualitas disertasi dengan adanya *knowledge/theoretical contribution* dalam pembahasan didasarkan pada temuan-temuan.
8. Kualitas kesimpulan disertasi dengan kemampuan merumuskan implikasi kebijakan, teoretik, riset selanjutnya atau kemampuan *transferability*.

F. Penilaian Ujian Tertutup Disertasi

Penilaian ujian tertutup disertasi dilakukan oleh panitia ujian disertasi dengan menilai komponen berikut:

1. Rasional penelitian (*why*).
2. *Novelty* temuan dan manfaat disertasi bagi umat manusia.
3. Rumusan masalah dan logika keterkaitan antar faktor atau fenomena yang diteliti.
4. Kemampuan merangkum sintesis dan adanya dukungan teoretik.
5. Ketepatan metodologi penelitian, berkaitan dengan penentuan sampling, setting atau penentuan informan dan kualitas kisi-kisi alat ukur.
6. Kualitas disertasi dengan adanya *knowledge/theoretical contribution* dalam pembahasan didasarkan pada posisi temuan penelitian dengan hasil-hasil riset lain atau adanya *critical incident*.
7. Kualitas kesimpulan disertasi dengan kemampuan merumuskan implikasi kebijakan, teoretik, riset selanjutnya atau kemampuan *transferability*.

G. Penilaian Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor

Penilaian ujian terbuka disertasi/promosi doktor dilakukan oleh dewan penguji ujian terbuka disertasi/promosi doktor dengan menilai komponen berikut:

1. *Novelty* temuan dan manfaat disertasi bagi umat manusia.
2. Kemampuan menguasai substansi disertasi.
3. Kemampuan argumentasi dalam mempertahankan prinsip-prinsip disertasi.
4. Kemampuan dalam presentasi.

Penentuan penilaian ujian terbuka disertasi/promosi doktor diperoleh perbandingan antara jumlah nilai komponen dengan memperhitungkan bobot komponen yang dinilai dari setiap penguji, dengan banyaknya penguji

$$NUB = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan:

NUB : Nilai Ujian Terbuka

$\sum X_i$: Jumlah nilai penguji

n : banyaknya penguji

Nilai yang berasal dari masing-masing penguji bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Ketua Penguji. Perbaikan/penyempurnaan yang ditetapkan oleh dewan penguji seminar proposal, ujian kelayakan disertasi, dan ujian tertutup disertasi bersifat mengikat baik bagi mahasiswa, promotor, maupun kopromotor.

H. Penilaian Disertasi Mahasiswa Doktor

Nilai disertasi (ND) merupakan nilai dengan bobot dari nilai ujian seminar proposal (NSP), nilai ujian kelayakan (NUK), nilai ujian tertutup (NUT), dan nilai ujian terbuka (NUB) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ND = (0,2 \times NSP) + (0,3 \times NUK) + (0,4 \times NUT) + (0,1 \times NUB)$$

Penilaian menggunakan skor sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

I. Penetapan Predikat Kelulusan/Yudisium

Penetapan predikat kelulusan (yudisium) berdasarkan nilai Indeks Prestasi Akhir (IPA) yang tercantum pada transkrip nilai, seperti Tabel 4 di bawah.

**Tabel 4. Predikat Kelulusan (Yudisium)
Program Doktor**

Yudisium	Rentang Nilai
Memuaskan	3,00 – 3,50
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
Pujian	3,76 – 4,00

Persyaratan memperoleh yudisium dengan “Pujian” program doktor:

1. Mahasiswa program doktor yang berhak mendapatkan predikat dengan Pujian adalah mahasiswa yang memiliki masa studi maksimum 8 (delapan) semester.
2. Tidak pernah menggunakan hak cuti akademik.
3. Memenuhi kriteria predikat kelulusan (yudisium) program doktor pada Tabel 4.

4. Tidak pernah mengulang ujian komprehensif, seminar proposal, seminar kelayakan, dan ujian tertutup disertasi.
5. Artikel diterima (*accepted*) atau terbit (*published*) di jurnal internasional bereputasi dengan kategori tinggi sesuai buku *Pedoman Publikasi Ilmiah* yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Tahun 2017.

J. Penetapan Predikat Kelulusan Terbaik di Pascasarjana

1. Predikat yudisium Pujian.
2. Indeks Prestasi Akhir (IPA) tertinggi.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU PERKULIAHAN, DISERTASI DAN PEMBIMBINGAN

Sistem penjaminan mutu pascasarjana UNJ dilaksanakan meliputi penjaminan mutu perkuliahan, penelitian dan pembimbingan.

A. Perkuliahan

Penjaminan mutu pada aspek pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap awal perkuliahan, proses perkuliahan, dan akhir perkuliahan.

1. Awal perkuliahan. Pada tahap ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada:
 - a. Kehadiran tepat waktu sesuai kalender akademik (form 05 dan Form 06).
 - b. Kelengkapan perangkat pembelajaran (antara lain: Rencana Pembelajaran Semester (RPS), media, bahan ajar, modul, dan/atau lembar kerja),
2. Proses perkuliahan. Pada tahap ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada pelaksanaan perkuliahan menjelang Ujian Tengah Semester (UTS).
 - a. Kehadiran tepat waktu sesuai kalender akademik (form 05 dan Form 06).
 - b. Kelengkapan perangkat pembelajaran (antara lain: RPS, media, bahan ajar, modul, dan/atau lembar kerja).
 - c. Kesesuaian pertemuan dengan RPS.
3. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan Pascasarjana melalui GPjM dan TPjM untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan standar yang telah ditetapkan

4. Akhir perkuliahan. Pada tahap ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada pelaksanaan perkuliahan 1 (satu) semester berlangsung dan bukti kelengkapan dokumennya (media, tugas, form 05 dan form 06 yang sudah lengkap terisi).
5. Monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan setiap tahun oleh Penjaminan Mutu untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Disertasi

Penjaminan mutu pada disertasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan disertasi sesuai dengan Buku Panduan Akademik (BPA) dan Standar Penjaminan Mutu Internal yang sudah ditetapkan. Penjaminan mutu disertasi diarahkan pada pelaksanaan pembimbingan, seminar proposal, publikasi dan ujian disertasi. Hasil penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan disertasi.

1. Pembimbingan

Proses pembimbingan diserahkan sepenuhnya kepada dosen pembimbing. Monitoring dan Evaluasi terhadap pembimbingan dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM dengan cara menyebarkan kuesioner terkait dengan proses pembimbingan dan bukti Buku Konsultasi.

2. Seminar Proposal

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan seminar proposal dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM dengan cara menyebarkan kuesioner terkait dengan seminar proposal serta bukti-bukti kelengkapan persyaratan seminar proposal.

3. Publikasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM didukung oleh Gugus Artikel Ilmiah dan Diseminasi (GAD) dengan cara menyebarkan kuesioner terkait dengan publikasi serta bukti-bukti yang mendukung.

4. Ujian Disertasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan seminar proposal disertasi, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup dan ujian terbuka disertasi/promosi doktor dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM terhadap aspek-aspek yang tercantum dalam SOP pelaksanaan ujian disertasi.

Tim Penjaminan Mutu melaksanakan audit mutu internal (AMI) berkoordinasi dengan pimpinan pascasarjana dan program studi. Pelaksanaan AMI dimaksudkan untuk memastikan semua standar sudah dilaksanakan.

A. Etika Akademik

Etika akademik mengandung nilai-nilai universal yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, objektivitas, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki civitas akademika sebagai wujud keinginan untuk belajar dan berkembang juga harus menjunjung tinggi etika akademik yang dianut oleh masyarakat akademik. Warga kampus sebagai bagian dari masyarakat akademik wajib memiliki integritas akademik yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik.

Pada sisi lain civitas akademika juga dilarang melanggar etika akademik yaitu plagiaris, pencontekkan/kecurangan dalam ujian (*cheating*), perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif.

B. Aturan Akademik

Aturan akademik ini meliputi hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

1. Mahasiswa

Mahasiswa Pascasarjana UNJ mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Mahasiswa

- 1) Mendapatkan pelayanan akademik dari dosen (sesuai jadwal yang ditentukan) dan pembimbing secara teratur dan intensif melakukan interaksi langsung dalam suasana santun, tidak merendahkan martabat seseorang, dan dalam suasana akademis yang berlandaskan etika keilmuan.

- 2) Mendapatkan pelayanan nonakademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mematuhi peraturan dan segala ketentuan baik akademik dan nonakademik yang berlaku.
- 2) Berperilaku sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan hukum yang berlaku.
- 3) Bersikap hormat dan santun terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.
- 4) Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan, tulisan, dan tindakan, baik yang bersifat keilmuan maupun sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Menjaga nama baik Pascasarjana UNJ di dalam dan di luar kampus.

2. Dosen

Dosen Pascasarjana UNJ mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Dosen

- 1) Mempunyai kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah keilmuan.
- 2) Mempunyai kebebasan mimbar, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan dan mempublikasikan gagasan dan temuan ilmiah di ranah publik sesuai kaidah keilmuan.
- 3) Melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas akademik yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4) Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan tenaga kependidikan.
- 5) Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengundurkan diri sebagai promotor atau kopromotor apabila:
 - a) Terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan disertasi yang tidak dapat dipertemukan/diselesaikan.
 - b) Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela.

b. Kewajiban Dosen

- 1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan per semester.
- 2) Melakukan penelitian minimal 1 (satu) judul penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dalam 1 (satu) tahun. Penelitian dosen harus mengacu pada Rencana Unggulan Penelitian (RUP) Pascasarjana UNJ yang diturunkan dari Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian UNJ.
- 3) Memberikan bimbingan disertasi dengan tatap muka secara teratur, intensif, dan berkelanjutan yang dimulai dari pembimbingan kolokium, proposal, dan disertasi.
- 4) Mematuhi peraturan yang ditetapkan Pimpinan Pascasarjana UNJ mengenai kegiatan akademik.

- 5) Menjaga nama baik Pascasarjana UNJ di dalam dan di luar kampus.

3. Sanksi

Sanksi dapat diberikan kepada civitas akademika yang melanggar etika dan aturan akademik. Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari sanksi yang ringan hingga berat dan dapat lebih dari satu sanksi.

a. Bentuk-bentuk Sanksi

- 1) Sanksi akademik bagi mahasiswa:
 - a) Teguran lisan.
 - b) Teguran tertulis.
 - c) Skorsing.
 - d) Penundaan ujian disertasi.
 - e) Pemutusan hubungan studi.
 - f) Penahanan ijazah.
 - g) Pencabutan gelar doktor.
- 2) Sanksi akademik bagi dosen dan/atau pembimbing:
 - a) Teguran lisan.
 - b) Teguran tertulis.
 - c) Pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa Pascasarjana UNJ.

Pemberian sanksi dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Prosedur Pemberian Sanksi

- 1) Seluruh sivitas akademika yang menemukan adanya pelanggaran etika/aturan akademik diwajibkan melaporkan kepada pimpinan Pascasarjana UNJ.

- 2) Setiap pelanggaran terhadap etika akademik dianggap sebagai perilaku akademik tercela (*academic misconduct*).
- 3) Pimpinan Pascasarjana UNJ akan mengadakan klarifikasi atas laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak.
- 4) Pimpinan Pascasarjana akan mengambil keputusan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pemberian sanksi dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai disertai berita acara.



Program Pascasarjana UNJ (PPs UNJ)
Gedung Bung Hatta, Kampus A-UNJ
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220



(+6221) 4721340



www.unj.ac.id ; <https://pps.unj.ac.id/>



Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta



@pascasarjana_unj



Program Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta

RADEN DEWI SARTIKA